



LAPORAN KEUANGAN

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

**Sulbar
MajuTerus**



 Kesbangpol.sulbarprov.go.id

   Kesbangpol Sulbar

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SULAWESI BARAT
TAHUN ANGGARAN 2023**

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat adalah salah satu unit kerja dibawah di Provinsi Sulawesi Barat yang berkewajiban membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*).

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kaidah-kaidah Pengelolaan Keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan Negara pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat. Disamping itu, laporan keuangan akhir tahun (*Audited*) ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Mamuju, 1 Juli 2024
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Sulawesi Barat

H. Muhammad Yusuf Tahir, S. Ag., M.Pd
NIP. 197112311999031060

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab.....	iii

Laporan Keuangan terdiri dari :

- 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- 2. N e r a c a
- 3. Laporan Operasional (LO)
- 4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- 5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab I	: Pendahuluan.....	1
Bab II	: Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan Dan Pencapaian Target Kinerja APBD.....	4
Bab III	: Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD.....	5
Bab IV	: Kebijakan Akuntansi.....	7
Bab V	: Penjelasan pos- pos Laporan Keuangan SKPD.....	48
Bab VI	: Penutup.....	68

6. Lampiran-lampiran

- a) SPJ Belanja Fungsional pertanggal 31 Desember 2023;
- b) Laporan UUDP per 31 Desember 2023;
- c) Laporan Keuangan Per 31 Desember (Neraca, LRA, LO dan LPE) berdasarkan data Aplikasi SIPD;
- d) Daftar Kapitalisasi Belanja Modal;
- e) Daftar Utang;
- f) Stock Opname (ATK, Bahan Baku, Obat-obatan, Ternak, Bibit dan Lain-lain);
- g) Register SP2D;
- h) Berita Acara Rekon Aset Tetap dari Bidang BMD BPKPD;
- i) Rekap Pajak TA. 2023 (termasuk yang dibayarkan setelah 31 Desember 2023);
- j) Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atas Laporan Keuangan OPD

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa /pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah daerah.

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumberdaya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktifitasnya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta resiko dan ketidak pastian yang terkait. Pelaporan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

- a. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
- b. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan DPRD.

I.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

Landasan hukum penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat;

- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
- t. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan;
- x. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- y. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah;
- z. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- aa. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

- bb. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2023;
- cc. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2023;

I.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- I.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- I.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- I.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

- II.1. Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
- II.2. Kebijakan Keuangan

BAB III. KHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- III.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- III.2. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD dan Kendala/Hambatan Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

- IV.1. Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi Keuangan Daerah
- IV.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- IV.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- IV.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan
- IV.5. Kebijakan Akuntansi Tertentu

BAB V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- V.1. Penjelasan Pos-Pos Neraca
- V.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
- V.3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional
- V.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas
- V.5. Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas

BAB VI. PENUTUP

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

II.1. Ekonomi Makro/Ekonomi Regional

Tujuan pembangunan yang ingin dicapai dalam Tahun 2023 adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat yang didukung oleh kualitas fisik, mental, intelektual, emosional dan spiritual yang tinggi. Dengan demikian diharapkan dapat melaksanakan kegiatan ekonomi yang lebih produktif dan berkeadilan guna mencapai tingkat pendapatan yang layak bagi pemenuhan kebutuhan hidup.

Perkembangan ekonomi makro suatu daerah tidak saja ditentukan oleh faktor ekonomi, namun juga faktor non ekonomi. Salah satu indikator statistik yang lazim dipergunakan untuk mengetahui keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah pada kurun waktu tertentu adalah **Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**. PDRB dibedakan menjadi PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK).

Belanja pembangunan dalam APBD Tahun Anggaran (TA) 2023 yang merupakan belanja investasi Pemerintah Daerah memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan investasi di daerah. Tercapainya target pertumbuhan ekonomi daerah tidak hanya ditentukan oleh investasi pemerintah, namun lebih banyak dipengaruhi oleh belanja sektor swasta dalam semua lapangan usaha produksi. Oleh karena itu, investasi pemerintah daerah diarahkan pada belanja program pembangunan yang dapat memberikan efek *multiplier* yang lebih besar dan merangsang pihak swasta untuk lebih meningkatkan investasinya di daerah, terutama para pemilik modal dari luar daerah, sehingga dapat menggerakkan roda perekonomian di daerah secara produktif.

II.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam mengelola APBD TA 2023 meliputi:

II. 2.1 Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan

Kebijakan di bidang Pendapatan Daerah untuk TA 2023 digariskan sebagai berikut:

- Meningkatkan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan target yang telah ditetapkan dari pendapatan daerah yang terdiri dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan Lain-lain PAD yang sah;
- Meningkatkan penerimaan daerah yang berasal dari dana perimbangan, yang meliputi bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus;
- Meningkatkan penerimaan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi serta mencari sumber-sumber PAD yang belum tersentuh.

Peningkatan PAD diharapkan dapat terus berjalan seiring dengan perkembangan perekonomian masyarakat. Usaha yang perlu dilakukan ke depan adalah bagaimana mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan perekonomian daerah.

II. 2.2 Kebijakan Umum Anggaran Belanja

Kebijakan di bidang pengeluaran ditempuh dengan meningkatkan prioritas dan rasionalitas belanja, baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung melalui penghematan dalam segala bidang. Namun demikian, efisiensi yang dilaksanakan tidak mengurangi kinerja yang ditargetkan pada masing-masing program dan kegiatan. Adapun garis besar kebijakan umum anggaran belanja daerah adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran dalam upaya optimalisasi sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu;
- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengalokasian belanja daerah dengan prioritas utama kepada program dan kegiatan yang memberikan dampak besar kepada masyarakat;
- Meningkatkan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan belanja daerah.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

III.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan

Belanja daerah senilai Rp. 11.959.279.905,00 yang terdiri dari Belanja Operasi senilai Rp. 11.898.025.905,00 terdiri dari Belanja Pegawai senilai Rp. 3.202.479.239,00, Belanja Barang dan Jasa Rp. 5.021.297.066,00, Belanja Hibah Rp. 3.674.249.600,00, Belanja Modal senilai Rp. 61.254.000,00, Belanja Tak Terduga senilai Rp.0,00, dan Belanja Transfer senilai Rp.0,00.

Dengan komposisi seperti tersebut di atas, maka pada TA 2023, Badan Kesbang & Politik Provinsi Sulawesi Barat mengalami defisit anggaran senilai Rp. (11.954.479.905,00)

Capaian kinerja keuangan dalam pelaksanaan dan pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan pada TA 2023 secara umum untuk pendapatan dan belanja serta pembiayaan sebagai berikut:

a. Pendapatan

Perincian Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Badan Kesbang & Politik Provinsi Sulawesi Barat TA 2023 sebagai berikut:

- 1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2023 dianggarkan senilai Rp.0,00 dan realisasi senilai Rp. 4.800.000,00 atau 0,00% pada TA 2023.

b. Belanja dan Transfer

Pada anggaran tahun 2023 ini, program dan kegiatan Badan Kesbang & Politik Provinsi Sulawesi Barat dianggarkan ke dalam belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja modal, dan belanja tidak terduga. Di dalam APBD TA 2023, dialokasikan dana untuk belanja daerah sebesar Rp.12.368.748.505,00 yang sampai akhir TA 2023 dapat terealisasi sebesar Rp.11.959.279.905,00 atau 96,69 %, dengan prioritas mendukung Peningkatan Profesionalisme Aparatur (*personal capacity building*) Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Peningkatan Kualitas dan Perluasan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Ekonomi Vital, Peningkatan Promosi dan Kerjasama dengan Pihak Ketiga baik dalam Negeri maupun Luar Negeri, Peningkatan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pengembangan Pemerintahan yang peduli Lingkungan, yang sesuai dengan Panca Karya Pembangunan Sulawesi Barat Phase II, serta dengan tetap menjaga dan memelihara hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai agar tetap dapat difungsikan secara maksimal. Selain belanja Badan Kesbang & Politik Provinsi Sulawesi Barat juga menganggarkan transfer sebesar Rp.0,00 dan terealisasi sebesar Rp.0,00 atau sebesar 0,00%.

c. Pembiayaan

Sumber-sumber pembiayaan Badan Kesbang & Politik Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas:

- 1) Pembiayaan Penerimaan Daerah pada tahun 2023 setelah perubahan dianggarkan senilai Rp.0,00 dan pada akhir tahun anggaran dapat direalisasi senilai Rp.0,00 atau 0,00%;
Pembiayaan Pengeluaran Daerah dianggarkan setelah perubahan pada tahun 2023 senilai Rp.0,00 dan pada akhir tahun anggaran dapat direalisasi senilai Rp.0,00 Rp.0,00 atau 0,00%.

Tabel 1
Realisasi APBD pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2023
(dalam rupiah)

No.	URAIAN	2023			2022
		Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
1	JUMLAH PENDAPATAN	0,00	4.800.000,00	0,00	2.800.000,00
2	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	12.368.748.505	11.959.279.905,00	96,69	7.751.227.212,00
3	SURPLUS/DEFISIT	(12.368.748.505)	(11.954.479.905,00)	96,65	(7.748.427.212,00)
4	PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Penerimaan	0,00	0,00	0,00	0,00
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(12.368.748.505)	(11.954.479.905,00)	96,65	(7.748.427.212,00)

III.2. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD dan Kendala/Hambatan Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan.

Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan dalam TA 2023 antara lain:

- a. Hambatan utama Pendapatan Daerah

Hambatan utama Pendapatan Daerah adalah:

 - 1) Bahwa tidak adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pendapatan Daerah dalam hal ini Sumbangan Pihak Ketiga.
- b. Hambatan utama belanja daerah

Dalam penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, hambatan-hambatan dalam realisasi belanja daerah sebagai berikut:

 - 1) Penetapan APBD TA 2023 yang terlambat dari jadwal sehingga berpengaruh pada pelaksanaan program dan kegiatan pada masing-masing SKPD;
 - 2) Penatausahaan keuangan daerah pada SKPD maupun SKPKD belum dilaksanakan secara tertib yaitu antara lain penyetoran sisa Kas tidak tepat waktu (menyeberang tahun);
 - 3) Laporan pertanggungjawaban bendahara baik secara fungsional maupun administratif belum dilaksanakan secara tepat waktu sehingga penyampaian laporan semesteran dan laporan akhir tahun tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

IV.1. Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi Keuangan Daerah

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa entitas akuntansi dan entitas pelaporan menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan daerah. Sistem akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan dengan peraturan kepala daerah mengacu pada peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.

Sistem akuntansi pemerintah daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Barat TA 2023, entitas pelaporan yang dalam hal ini Pejabat Pengelola Keuangan Daerah telah menyusun laporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri dari:

Sementara itu, seluruh SKPD di Provinsi sebagai entitas akuntansi wajib menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang terdiri dari:

- a. Neraca;
- b. Laporan Realisasi Anggaran;
- c. Laporan Operasional;
- d. Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Catatan atas Laporan Keuangan.

IV.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023 adalah basis akrual. dimana pengakuan pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Berpedoman kepada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan serta Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 4, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menyajikan saldo Akun-Akun tahun 2023 sebagaimana yang tertera pada Laporan Hasil Audit BPK tahun sebelumnya. Adapun dampak kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan dalam laporan perubahan ekuitas dan disajikan dalam CaLK dalam rangka memberikan informasi atas keterbandingan atas laporan keuangan.

IV.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

a. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Neraca

Kebijakan akuntansi yang diterapkan pada penyusunan Laporan Keuangan Badan Kesbang & Politik Provinsi Sulawesi Barat 2023 adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (lampiran 2) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijabarkan ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat.

- 1) Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan neraca adalah sebagai berikut:

- a) Kas
Kas adalah alat pembayaran yang sah yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
Kas diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang.
- b) Piutang
Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi terdiri dari Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang lain-lain, dan sebagainya.
Piutang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah kas yang akan diterima dan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan.
Piutang dinilai berdasarkan nilai bersih yang diperkirakan dapat direalisasikan.
- c) Persediaan
Persediaan adalah barang yang dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi terdiri atas bahan habis pakai kantor, obat-obatan, bibit tanaman, dan sebagainya.
Persediaan bahan baku yang dimiliki dan akan dipakai dalam pekerjaan pembangunan fisik yang dikerjakan secara swakelola, tidak termasuk sebagai persediaan dalam kelompok aset lancar.
Persediaan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai barang yang belum terjual dan belum terpakai.
Persediaan dalam neraca dinilai berdasarkan:
(1) Harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian;
(2) Harga standar bila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
(3) Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.
- d) Investasi jangka panjang
Investasi jangka panjang adalah penyertaan modal yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi.
Investasi jangka panjang antara lain terdiri atas:
Investasi jangka panjang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan harga perolehan yaitu jumlah kas yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan dalam rangka memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.
Investasi jangka panjang yang diukur dengan valuta asing harus dikonversi ke mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) yang berlaku pada saat kepemilikan.
Investasi dalam saham BUMD yang dijual/ditukar dengan aset yang lain, nilai sahamnya ditetapkan dengan menggunakan metode penilaian harga perolehan rata-rata.
- e) Aset tetap
Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan pelayanan publik.
Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBD melalui pembelian, pembangunan, donasi, dan pertukaran dengan aset lainnya.
Aset tetap antara lain terdiri dari:
(1) Tanah, meliputi tanah pertanian, tanah perkebunan, kebun campuran, tanah kolam ikan, tanah tandus/rusak, tanah alang-alang dan padang rumput, tanah penggunaan lain, tanah bangunan dan tanah pertambangan, tanah badan jalan dan lain-lain sejenisnya.
(2) Jalan, Irigasi dan Jaringan meliputi jalan dan jembatan, bangunan air, irigasi, dan instalasi.

- (3) Gedung dan Bangunan, meliputi gedung tempat kerja, gedung instalasi, gedung tempat ibadah, gedung tempat tinggal, tugu peringatan, dan lain-lain sejenisnya.
- (4) Mesin dan peralatan, meliputi mesin dan peralatan besar, alat angkutan, alat kantor dan rumah tangga, alat bengkel / studio / pertanian / kedokteran / laboratorium, mesin dan peralatan persenjataan, dan lain-lain sejenisnya.
- (5) Aset Tetap Lainnya, meliputi buku perpustakaan, barang bercorak seni dan budaya, hewan ternak dan tanaman.
- (6) Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya, dicatat sebesar seluruh biaya yang diakumulasi sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun.

Aset tetap dinilai dengan nilai historis atau harga perolehan. Jika penilaian aset tetap dengan menggunakan nilai historis tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasi, kecuali untuk tanah dan bangunan. Tanah dan Bangunan yang diperoleh tahun 2005 dan tahun-tahun sebelumnya dinilai berdasarkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) tahun 2005.

Aset tetap yang diperoleh bukan berasal dari donasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah belanja modal yang telah diakui dalam periode berkenaan.

Aset tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berkenaan, yaitu pada saat aset tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.

Dalam pengakuan aset tetap harus dibuat ketentuan yang membedakan antara penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.

Penambahan adalah peningkatan nilai aset tetap karena diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan akan dikapitalisasi dan ditambah pada harga perolehan aset tetap yang bersangkutan.

Pengurangan adalah penurunan nilai aset tetap karena berkurangnya kuantitas. Pengurangan aset tetap dicatat sebagai pengurangan harga perolehan aset tetap yang bersangkutan.

Pengembangan adalah peningkatan nilai aset tetap karena meningkatnya manfaat aset tetap. Pengembangan aset tetap diharapkan akan: (1) memperpanjang usia manfaat, (2) meningkatkan efisiensi, dan/atau, (3) menurunkan biaya pengoperasian sebuah aset tetap. Biaya pengembangan akan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan aset tetap.

Penggantian utama adalah memperbaiki bagian utama aset tetap. Biaya penggantian utama akan dikapitalisasi dengan cara mengurangi nilai bagian yang diganti dari harga aset yang semula dan menambah biaya penggantian pada harga aset.

Aset tetap yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.

Aset tetap diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap sampai dengan siap digunakan.

Pengungkapan nilai aset tetap menjelaskan dasar harga yang digunakan dalam penilaian aset tetap.

Pelepasan aset tetap dapat dilakukan melalui penjualan atau pertukaran. Hasil penjualan aset tetap akan diakui seluruhnya sebagai pendapatan. Aset tetap yang diperoleh karena pertukaran dinilai sebesar nilai wajar aset tetap yang diperoleh atau nilai wajar aset yang diserahkan, mana yang lebih mudah.

Penghapusan aset tetap dilakukan jika aset tetap tersebut rusak berat, usang, hilang dan sebagainya. Penghapusan aset tetap ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

f) Dana Cadangan

Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi.

Dana cadangan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan transfer dari dana cadangan atau jumlah pembiayaan yang berupa pengeluaran transfer ke dana cadangan.

g) Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lain-lain terdiri dari:

(1) Tagihan penjualan angsuran

Tagihan penjualan angsuran adalah jumlah yang dapat diterima dari penjualan rumah, kendaraan, aset tetap yang lain, atau hak lainnya kepada pegawai daerah atau kepada pihak ketiga yang jatuh tempo 1 tahun setelah tanggal laporan keuangan.

Tagihan penjualan angsuran diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan dengan harga nominal dari kontrak penjualan aset.

(2) Tuntutan Perbendaharaan

Tuntutan perbendaharaan merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara/daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tuntutan perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas negara/kas daerah.

(3) Tuntutan Ganti Rugi

Tuntutan Ganti Rugi merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara/daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas negara/kas daerah.

(4) Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Bentuk kemitraan tersebut antara lain berupa Bangun, Kelola, Serah (BKS) dan Bangun, Serah, Kelola (BSK).

(5) Aset tidak berwujud

Aset tak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

(6) Aset lain-lain

Aset Lain-Lain adalah aset lainnya selain dari yang dijelaskan di atas.

- h) **Kewajiban Jangka Pendek**
 Kewajiban Jangka Pendek merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.
 Kewajiban Jangka Pendek terdiri dari:
 (1) Utang kepada Pihak III;
 (2) Perhitungan pihak ketiga (utang pajak, dan sebagainya);
 (3) Utang jangka pendek lainnya.
 Utang Perhitungan pihak ketiga (utang pajak, dan sebagainya) adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.
 Utang lancar diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali. Utang yang diukur dalam mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi.
- i) **Kewajiban jangka panjang**
 Kewajiban jangka panjang adalah utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi.
 Utang jangka panjang terdiri dari pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri.
 Utang dalam negeri adalah utang jangka panjang kepada pihak ketiga di dalam negeri.
 Utang dalam negeri diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan utang dalam negeri yang telah diakui dalam periode berjalan.
 Utang luar negeri adalah utang jangka panjang kepada pihak ketiga di luar negeri.
 Utang luar negeri diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan utang luar negeri yang telah diakui dalam periode berjalan.
 Utang jangka panjang diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali. Utang jangka panjang yang diukur dalam mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi.
- j) **Ekuitas Dana**
 Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara jumlah aset dengan jumlah kewajiban pemerintah.
 Ekuitas dana terdiri dari Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi dan Ekuitas Dana Cadangan.
 (1) Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana lancar antara lain sisa lebih pembiayaan anggaran, cadangan piutang, cadangan persediaan dan dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.
 (2) Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.
 (3) Ekuitas Dana Cadangan adalah jumlah kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai peraturan perundang-undangan.
- b. **Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran**
 1) **Pendapatan**
 a) **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**
 Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang benar-benar diperoleh dari potensi yang ada di daerah. Pendapatan Asli Daerah meliputi pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan bagian laba Badan Usaha Milik Daerah dan investasi lainnya, serta lain-lain Pendapatan Asli

Daerah. Pendapatan Asli Daerah dinyatakan sebesar nilai realisasinya yaitu uang kas yang diterima oleh Kas Daerah dalam TA 2023.

b) Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan pendapatan bagi pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang sumber dananya berasal dari alokasi dari Pemerintah Pusat untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan meliputi bagi hasil pajak dan bukan pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus dan Dana Perimbangan lainnya. Pendapatan Dana Perimbangan dinyatakan sebesar nilai realisasinya yaitu sejumlah uang kas yang diterima oleh Bendahara Umum Daerah (Kas Daerah) dalam tahun 2023.

c) Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain pendapatan yang sah merupakan pendapatan di luar Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan yang meliputi pendapatan atas aset yang dipisahkan, dana hibah (sumbangan pihak ke tiga), dana darurat, dana kontinjensi, dana penyeimbang, dan lain-lain pendapatan. Lain-lain pendapatan yang sah dinyatakan sebesar nilai realisasinya yaitu sejumlah uang kas yang diterima oleh Bendahara Umum Daerah dalam tahun 2023 ditambah dengan jumlah yang merupakan hak daerah.

2) Belanja

Belanja merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung atau tidak langsung dengan pelaksanaan program kegiatan. Belanja dinyatakan sebesar kas yang dikeluarkan. Dalam hal terdapat penerimaan kembali maka dasar pengukurannya adalah sebesar jumlah yang diterima kembali.

Belanja terdiri dari:

- a) Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah dan bantuan sosial;
- b) Belanja pegawai, merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c) Belanja bunga, merupakan belanja yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;
- d) Belanja subsidi, merupakan belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak;
- e) Belanja hibah, merupakan belanja yang digunakan untuk pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;
- f) Belanja bantuan sosial, merupakan belanja yang digunakan untuk pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- g) Belanja bagi hasil, merupakan belanja yang digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- h) Belanja bantuan keuangan, merupakan belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa

dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan;

- i) Belanja tidak terduga, merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup;
- j) Belanja modal, merupakan belanja yang digunakan untuk pengeluaran/pembelian/pengadaan/pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

3) Pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksud untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah.

Penerimaan pembiayaan meliputi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu, transfer dari Dana Cadangan, Penerimaan Pinjaman dan Obligasi dan Hasil Penjualan Aset Daerah yang dipisahkan.

Pengeluaran pembiayaan meliputi Transfer ke Dana Cadangan, Penyertaan Modal, Pembayaran Utang Pokok Jatuh Tempo dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan.

c. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Realisasi Operasional

1) Pendapatan

- a) Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- b) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan;
- c) Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (*actual price*) yang diterima ataupun menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga. Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran harus diakui pada saat barang atau jasa diserahkan kepada masyarakat ataupun entitas pemerintah lainnya dengan harga tertentu yang dapat diukur secara andal;
- d) Pendapatan-LO operasional non pertukaran, diukur sebesar aset yang diperoleh dari transaksi non pertukaran yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar;
- e) Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan;
- f) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama;
- g) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut;
- h) Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Pendapatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu

PAD Melalui Penetapan, PAD Tanpa Penetapan, dan PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan.

a) PAD Melalui Penetapan

Kelompok pendapatan pajak yang didahului oleh penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP Daerah) untuk kemudian dilakukan pembayaran oleh wajib pajak yang bersangkutan. Pendapatan Pajak ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.

PAD yang masuk ke dalam kategori ini adalah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, dan Pendapatan Denda Retribusi. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan atas pendapatan terkait.

b) PAD Tanpa Penetapan

Kelompok pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan Pajak ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.

Selain pendapatan pajak tersebut di atas, PAD yang masuk ke dalam kategori ini antara lain Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan, dan Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran langsung ke Rekening Kas Umum Daerah.

c) PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan

Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut, SKPD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan, dan mengakuinya sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan

2) Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Operasional (LO).

Beban terdiri dari:

- a) Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik;
- b) Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain;
- c) Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal;
- d) Beban Barang dan Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi;

- e) Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda;
- f) Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/ lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat;
- g) Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
- h) Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial;
- i) Beban Penyusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu;
- j) Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang;
- k) Beban Lain-lain adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam kategori tersebut di atas;
- l) Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;
- m) Beban Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional;
- n) Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah;
- o) Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan beban berdasarkan jenis beban dalam Bagan Akun Standar.

Pengakuan Beban pada saat:

- a) Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban;
- b) Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah;
- c) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/ berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi;
- d) Bila dikaitkan dengan saat pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:
 - (1) Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
 - (2) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
 - (3) Beban diakui setelah pengeluaran kas.
- e) Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat

terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas;

- f) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas;
- g) Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya;
- h) Pengakuan beban pada periode berjalan di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian;
- i) Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi;
- j) Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi;
- k) Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:
 - (1) Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada 31 Desember belum dibayar;
 - (2) Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban;
 - (3) Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan;
 - (4) Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan;
 - (5) Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan;
 - (6) Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagikan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.

- (7) Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban, pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca) komponen Aset Lancar dengan perhitungan secara bulanan tanpa memperhatikan tanggal transaksi.

Pengukuran Beban pada saat:

- a) Akuntansi beban dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan beban bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikurangi dengan pengeluaran pajak);
 - b) Beban diukur berdasarkan:
 - (1) Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa;
 - (2) Taksiran nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.
 - c) Beban diukur dengan menggunakan satuan mata uang rupiah, transaksi dalam mata uang asing dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.
- d. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Perubahan Ekuitas
- 1) Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi Aset Tetap, dan lain-lain;
 - 2) Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL mencakup antara lain Estimasi Pendapatan, Estimasi Penerimaan Pembiayaan, Apropriasi Belanja, Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan, dan Estimasi Perubahan SAL, Surplus/Defisit – LRA;
 - 3) Kenaikan atau penurunan setiap akun dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL akan menaikkan atau menurunkan Ekuitas SAL.

IV.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Dalam penyusunan laporan keuangan Badan/dinas/Biro/kantor Provinsi Sulawesi Barat TA 2023, penerapan sistem akuntansi pemerintahan terhadap semua jenis laporan telah didasarkan pada SAP, yang berbasis Akrua! dan dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, adapun kebijakan-kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

1) Pengakuan

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

- a) Pendapatan telah diterima pada Rekening Kas Umum Daerah;
- b) Pendapatan telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah, dengan ketentuan penerimaan tersebut telah disahkan oleh BUD;
- c) Pendapatan telah diterima oleh BLUD dan digunakan langsung tanpa disetor ke Rekening Kas Umum Daerah, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk dicatat sebagai pendapatan daerah;
- d) Pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;

- e) Pendapatan yang diterima entitas lain diluar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

2) Pengukuran

- a) Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- b) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan;
- c) Pengecualian asas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada Pemerintah Daerah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat;
- d) Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

3) Penyajian dan Pengungkapan

- a) Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS.
- b) Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LRA adalah:
 - (1) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - (2) Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
 - (3) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah;
 - (4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

b. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

1) Pengakuan

- a) Pendapatan-LO diakui pada saat:
 - (1) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau;
 - (2) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).
- b) Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan;
- c) Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan;
- d) Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan;
- e) Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan-LO diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum (BLU);
- f) Pengakuan Pendapatan-LO pada PPKD adalah:
 - (1) Pendapatan Transfer
Pemerintah Pusat akan mengeluarkan ketetapan mengenai jumlah dana transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah. Namun demikian ketetapan pemerintah belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO, mengingat kepastian pendapatan tergantung pada persyaratan-persyaratan sesuai peraturan perundangan penyaluran alokasi tersebut. Untuk itu pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah. Walaupun demikian, pendapatan transfer dapat

diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur;

(2) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada PPKD, antara lain meliputi Pendapatan Hibah baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah

Lainnya, Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri, maupun Kelompok Masyarakat/Perorangan. Naskah Perjanjian Hibah yang ditandatangani belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO mengingat adanya proses dan persyaratan untuk realisasi pendapatan hibah tersebut.

g) Pengakuan Pendapatan-LO pada SKPD adalah:

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Pendapatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu PAD Melalui Penetapan, PAD Tanpa Penetapan, dan PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan.

(1) PAD Melalui Penetapan

Kelompok pendapatan pajak yang didahului oleh penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP Daerah) untuk kemudian dilakukan pembayaran oleh wajib pajak yang bersangkutan. Pendapatan Pajak ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.

PAD yang masuk ke dalam kategori ini adalah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, dan Pendapatan Denda Retribusi. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan atas pendapatan terkait.

(2) PAD Tanpa Penetapan

Kelompok pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan Pajak ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.

Selain pendapatan pajak tersebut di atas, PAD yang masuk ke dalam kategori ini antara lain Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan, dan Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran langsung ke Rekening Kas Umum Daerah.

(3) PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan

Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut, SKPD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan, dan mengakuinya sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.

2) Pengukuran

a) Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);

b) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat

variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan;

- c) Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (*actual price*) yang diterima ataupun menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga. Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran harus diakui pada saat barang atau jasa diserahkan kepada masyarakat ataupun entitas pemerintah lainnya dengan harga tertentu yang dapat diukur secara andal;
- d) Pendapatan-LO operasional non pertukaran, diukur sebesar aset yang diperoleh dari transaksi non pertukaran yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar;
- e) Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan;
- f) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama;
- g) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut;
- h) Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

3) Penyajian dan Pengungkapan

- a) Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.
- b) Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:
 - (1) Penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - (2) Penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
 - (3) Koreksi dan pengembalian pendapatan yang mempengaruhi jumlah Pendapatan-LO;
 - (4) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah;
 - (5) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

c. Kebijakan Akuntansi Belanja

1) Pengakuan

- a) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah;
- b) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil;
- c) Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

2) Pengukuran

- a) Belanja diukur berdasarkan realisasi belanja menurut klasifikasi yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran;
- b) Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah;
- c) Penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode pengeluaran belanja

dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, pengembalian tersebut dibukukan sebagai pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain LRA;

- d) Belanja diukur dan disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

3) Penyajian dan Pengungkapan

- a) Realisasi belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran;
- b) Karena adanya perbedaan klasifikasi menurut peraturan perundangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, maka entitas akuntansi dan pelaporan harus membuat konversi untuk klasifikasi belanja yang akan dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran (LRA);
- c) Setelah dilakukan konversi maka klasifikasi berdasarkan pada klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi;
- d) Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
 - (1) Belanja Operasi;
 - (2) Belanja Modal;
 - (3) Belanja Tak Terduga.dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan
- e) Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu;
- f) Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja antara lain:
 - (1) Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - (2) Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah;
 - (3) Konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi belanja yang didasarkan pada peraturan perundangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan yang didasarkan pada PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 - (4) Penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang diperlukan.

d. Kebijakan Akuntansi Beban

1) Pengakuan

- a) Beban diakui pada:
 - (1) Saat timbulnya kewajiban;
 - (2) Saat terjadinya konsumsi aset;
 - (3) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- b) Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban;
- c) Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah;
- d) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi

- jasa adalah penyusutan atau amortisasi;
- e) Bila dikaitkan dengan saat pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:
 - (1) Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
 - (2) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas;
 - (3) Beban diakui setelah pengeluaran kas.
 - f) Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas;
 - g) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas;
 - h) Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya.
 - i) Pengakuan beban pada periode berjalan di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian;
 - j) Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi;
 - k) Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi;
 - l) Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:
 - (1) Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada 31 Desember belum dibayar;
 - (2) Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban;
 - (3) Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan;
 - (4) Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan;
 - (5) Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan.

Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan;

- (6) Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas;
- (7) Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban, pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca) komponen Aset Lancar dengan perhitungan secara bulanan tanpa memperhatikan tanggal transaksi.

2) Pengukuran

- a) Akuntansi beban dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan beban bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikurangi dengan pengeluaran pajak);
- b) Beban diukur berdasarkan:
 - (1) Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa;
 - (2) Taksiran nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.
- c) Beban diukur dengan menggunakan satuan mata uang rupiah, transaksi dalam mata uang asing dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

3) Penyajian dan Pengungkapan

- a) Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
 - (1) Beban Operasi, yang terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain
 - (2) Beban Transfer;
 - (3) Beban Non Operasional;
 - (4) Beban Luar Biasa.
- b) Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional;
- c) Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:
 - (1) Pengeluaran beban tahun berkenaan;
 - (2) Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja;
 - (3) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

e. Kebijakan Akuntansi Transfer

1) Pengakuan

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

- a) Transfer masuk untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional diakui pada

- saat diterimanya Surat Keputusan yang menimbulkan adanya hak daerah terhadap transfer masuk (PMK/Peraturan Menteri Keuangan/Peraturan Presiden);
- b) Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada dalam Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:
 - (1) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau
 - (2) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).
 - c) Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d) Transfer masuk untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran diakui pada saat transfer tersebut masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.

Transfer Keluar dan Beban Transfer

- a) Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. ***Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa;***
- b) Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar;
- c) Transfer Keluar untuk penyajian Laporan Realisasi Anggaran diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.

2) Pengukuran

Akuntansi transfer dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen penerimaan atau pengeluaran yang sah.

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

- a) Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah;
- b) Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah.

Transfer Keluar dan Beban Transfer

- a) Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar;
- b) Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku/ Keputusan Gubernur.

3) Penilaian

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- a) Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebagai akibat pemerintah daerah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman pemerintah daerah yang tertunggak dan

dikompensasikan sebagai pembayaran hutang pemerintah daerah, maka dalam laporan realisasi anggaran tetap disajikan sebagai transfer DAU dan pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman pemerintah daerah. Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam Laporan Operasional.

Namun jika pemotongan Dana Transfer misalnya DAU merupakan bentuk hukuman yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat maka atas pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak pemerintah daerah atas pendapatan transfer DAU tahun anggaran berjalan;

- b) Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer karena adanya kelebihan penyaluran Dana Transfer pada tahun anggaran sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak pemerintah daerah pada tahun anggaran berjalan untuk jenis transfer yang sama.

Transfer Keluar dan Beban Transfer

Pengukuran transfer Keluar dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal sebagaimana tercantum dalam dokumen yang sah.

4) Pengungkapan

- a) Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - (1) Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran dan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya;
 - (2) Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya;
 - (3) Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer masuk dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional;
 - (4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.
- b) Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - (1) Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, rincian realisasi beban transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya;
 - (2) Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya;
 - (3) Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi beban transfer pada Laporan Operasional;
 - (4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

f. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

1) Pengakuan

- a) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah;
- b) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

2) Pengukuran

- a) Pembiayaan dinilai berdasarkan realisasi penerimaan atau pengeluaran kas yang telah diterima atau dikeluarkan;
- b) Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);

- c) Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto.

3) Akuntansi Pembiayaan Neto

- a) Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto;
- b) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

4) Perlakuan Akuntansi Atas Pembiayaan Dana Bergulir

- a) Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh pemerintah daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir;
- b) Pemberian dana bergulir untuk kelompok masyarakat yang mengurangi rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan;
- c) Penerimaan dana bergulir dari kelompok masyarakat yang menambah rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Penerimaan Pembiayaan;
- d) Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana tersebut dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah, maka dana tersebut sejatinya merupakan piutang. Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun disajikan sebagai piutang dana bergulir, dan yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan disajikan sebagai investasi jangka panjang;
- e) Dana bergulir yang mekanisme pengembalian dan penyaluran kembali dana bergulir yang dilakukan oleh entitas akuntansi/badan layanan umum daerah yang dilakukan secara langsung (tidak melalui rekening kas umum daerah), seluruh dana tersebut disajikan sebagai investasi jangka panjang, dan tidak dianggarkan dalam penerimaan dan/atau pengeluaran pembiayaan.

5) Transaksi Dalam Mata Uang Asing

Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

6) Pengungkapan

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan antara lain:

- a) Rincian dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan;
- b) Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan /pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah.

g. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

1) Pengakuan

Kas diakui pada saat diterima oleh Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Badan Layanan Umum Daerah.

2) Pengukuran

- a) Kas dan Setara kas dicatat sebesar nilai nominal;
- b) Kas dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

3) Pengungkapan

- a) Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan kas dan setara kas antara lain:
 - (1) Saldo Kas di Kas Daerah;
 - (2) Saldo Kas di Bendahara Penerimaan;

- (3) Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran;
- (4) Saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah.
- b) Rincian Kas, baik yang ada di Kas Daerah, di Bendahara Penerimaan, di Bendahara Pengeluaran maupun di Badan Layanan Umum Daerah diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan;
- c) Dalam saldo kas juga termasuk penerimaan yang harus disetorkan kepada pihak ketiga berupa Utang PFK (Perhitungan Pihak Ketiga). Oleh karena itu jurnal untuk Utang PFK (Perhitungan Pihak Ketiga) disatukan dalam jurnal kas daerah;
- d) Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

h. Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

Investasi jangka pendek memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan;
- Ditujukan dalam rangka manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual/mencairkan investasi tersebut jika timbul kebutuhan kas;
- Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.

Investasi jangka pendek terdiri dari :

- Deposito 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan;
- Surat Utang Negara (SUN);
- Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
- Surat Perbendaharaan Negara (SPN).

Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dikategorikan sebagai investasi jangka pendek. Sedangkan deposito berjangka waktu kurang dari tiga bulan dikategorikan sebagai Kas dan Setara Kas.

1) Pengakuan

- a) Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi salah satu kriteria :
 - (1) Kemungkinan manfaat ekonomis dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;
 - (2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
- b) Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan dividen tunai (*cash dividend*) dicatat sebagai pendapatan.

2) Pengukuran

- a) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut;
- b) Apabila investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut;
- c) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito, dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut;

- d) Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) yang berlaku pada tanggal transaksi;
- e) Diskonto atau premi pada pembelian investasi jangka pendek diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut;
- f) Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (*carrying value*) tersebut.

3) Pengungkapan

Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah berkaitan dengan investasi jangka pendek, antara lain:

- a) Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
- b) Jenis-jenis investasi jangka pendek;
- c) Perubahan harga pasar investasi jangka pendek;
- d) Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
- e) Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
- f) Perubahan pos investasi.

i. Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) Investasi Jangka Panjang Non Permanen (Dimiliki tidak berkelanjutan);
- 2) Investasi Jangka Panjang Permanen (Dimiliki berkelanjutan).

Investasi Jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

Investasi non permanen dapat berupa:

- 1) Pembelian Surat Utang Negara yang jatuh temponya lebih dari 12 bulan;
- 2) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- 3) Modal Kerja yang digulirkan ke masyarakat/kelompok masyarakat atau biasa disebut dengan Dana Bergulir;
- 4) Investasi non permanen lainnya.

Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Investasi permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan.

Investasi permanen dapat berupa:

- a. Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan daerah dan badan usaha lainnya yang bukan milik daerah. Penyertaan modal pemerintah dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan;
- b. Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Investasi permanen lainnya merupakan bentuk investasi yang tidak bisa dimasukkan ke penyertaan modal, surat obligasi jangka panjang yang dibeli oleh pemerintah, dan penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada

pihak ketiga, misalnya investasi dalam properti yang tidak tercakup dalam pernyataan ini.

1) Pengakuan

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka panjang apabila memenuhi salah satu kriteria:

- a) Manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
- b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya.

Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui dan dicatat sebagai pengeluaran pembiayaan.

2) Pengukuran

- a) Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
- b) Investasi jangka panjang non permanen:
 - (1) Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur sebesar nilai perolehannya;
 - (2) Investasi jangka panjang non permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan;
 - (3) Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) diukur dan dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai dengan diserahkan ke pihak ketiga.
- c) Dalam hal investasi jangka panjang diperoleh dengan pertukaran aset pemerintah daerah maka investasi diukur dan dicatat sebesar harga perolehannya, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

3) Metode Penilaian Investasi Jangka Panjang

Penilaian investasi jangka panjang Pemerintah Daerah dilakukan dengan 3 (tiga) metode sebagai berikut:

- a) Metode biaya
Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
- b) Metode ekuitas
Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah.
Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
- c) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- (1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- (2) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- (3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
- (4) Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

- (1) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- (2) Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
- (3) Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*;
- (4) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

4) Pelepasan dan Pemindahan Investasi

- a) Pelepasan investasi Pemerintah Daerah dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan pemerintah daerah dan lain sebagainya;
- b) Penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan;
- c) Pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimiliki pemerintah daerah dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata. Nilai rata-rata diperoleh dengan cara membagi total nilai investasi terhadap jumlah saham yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah;
- d) Pemindahan pos investasi dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya.

Investasi Non Permanen Dana Bergulir

Dana Bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya;

Adapun Karakteristik Dana Bergulir adalah sebagai berikut:

- Dana Tersebut merupakan bagian dari keuangan daerah;
- Dana tersebut dicantumkan dalam APBD dan atau laporan keuangan;
- Dana tersebut harus dikuasai, dimiliki, dan atau dikendalikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- Dana tersebut merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya dana disalurkan kembali kepada masyarakat/kelompok masyarakat demikian seterusnya (bergulir);
- Pemerintah daerah dapat menarik kembali dana bergulir dengan pertimbangan tertentu.

1) Pengakuan

Pengeluaran dana bergulir diakui sebagai Pengeluaran Pembiayaan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Arus Kas. Pengeluaran Pembiayaan tersebut dicatat sebesar jumlah kas yang dikeluarkan untuk dana bergulir tersebut.

2) Pengukuran

Investasi Non Permanen dalam bentuk Dana Bergulir pada saat perolehan dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir, yaitu sebesar jumlah kas yang dikeluarkan dalam rangka perolehan dana bergulir. Tetapi secara periodik, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian terhadap Dana Bergulir.

3) Penyajian

- a) Pengeluaran dana Bergulir diakui sebagai Pengeluaran Pembiayaan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Arus Kas. Pengeluaran Pembiayaan tersebut dicatat sebesar jumlah kas yang dikeluarkan dalam rangka perolehan Dana Bergulir;
- b) Dana Bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang- Investasi Non Permanen-Dana Bergulir;
- c) Penyajian dana bergulir di neraca berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan dilaksanakan dengan mengurangi perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih dari Dana Bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir;
- d) Dana bergulir dapat dihapuskan jika Dana Bergulir tersebut benar-benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku;
- e) Dalam hal Kepala Daerah belum menetapkan keputusan yang berkaitan dengan Sistem dan Prosedur Penghapusan Piutang atas Dana Bergulir, maka pelaksanaan penghapusan atas Piutang Dana Bergulir berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah, beserta perubahan atas Peraturan Pemerintah tersebut jika ada.

Penyajian Nilai Bersih Yang Dapat Direalisasi (*Net Realizable Value*)

- 1) Agar dalam penyajian nilai yang tercatat di Neraca dapat menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) maka harus dilakukan penyesuaian secara periodik terhadap nilai perolehan dana bergulir. Penatausahaan dan penyajian selayaknya akun Piutang perlu diterapkan dengan mengelompokkan umur dana bergulir sesuai dengan jatuh temponya (*aging schedule*) untuk menentukan nilai yang dapat direalisasikan atas dana bergulir.
- 2) Alat untuk menyesuaikan nilai Investasi Non Permanen Dana Bergulir adalah dengan melakukan penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir Diragukan Tertagih.
- 3) Kebijakan akuntansi penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir Diragukan Tertagih adalah sebagai berikut :
 - a) Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir Diragukan Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun Investasi Non Permanen Dana Bergulir berdasarkan umur Investasi Non Permanen Dana Bergulir;
 - b) Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir Diragukan Tertagih diperhitungkan dan dibukukan dalam periode yang sama dengan periode timbulnya Investasi Non Permanen Dana Bergulir, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih;
 - c) Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir Diragukan Tertagih diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa atas umur saldo-saldo Investasi Non Permanen Dana Bergulir yang masih outstanding pada akhir periode pelaporan;
 - d) Saldo-saldo Investasi Non Permanen Dana Bergulir yang masih outstanding pada akhir periode pelaporan dapat diperoleh jika Satuan Kerja pengelola dana bergulir melakukan penatausahaan dana bergulir sesuai dengan jatuh temponya (*aging schedule*);

- e) Berdasarkan penatausahaan tersebut, akan diketahui :
 - Jumlah dana bergulir yang benar-benar tidak dapat ditagih;
 - Jumlah dana bergulir yang masuk kategori diragukan dapat ditagih;
 - Jumlah dana bergulir yang dapat ditagih;
 - Kebijakan Akuntansi atas penetapan *aging schedule*, kategori dan tingkat kolektibilitas serta prosentase Penyisihan Dana Bergulir Diragukan Tertagih.
- f) Adapun Tata Cara Penyisihan, Perhitungan Dana Bergulir dan penetapan *aging schedule* adalah sebagai berikut :
 - (1) Tata cara penyisihan dana bergulir dilakukan dengan tahapan:
 - (a) Penentuan kualitas dana bergulir;
 - (b) Penentuan besaran penyisihan dana bergulir;
 - (c) Pencatatan penyisihan dana bergulir;
 - (d) Pelaporan dana bergulir; dan
 - (e) Penghapusan dana bergulir.
 - (2) Penentuan kualitas dana bergulir sebagaimana dimaksud pada nomor 1 huruf a diklasifikasikan atas:
 - (a) Kualitas lancar;
 - (b) Kualitas kurang lancar;
 - (c) Kualitas diragukan; dan
 - (d) Kualitas macet.
 - (3) Penentuan besaran penyisihan dana bergulir sebagaimana dimaksud pada nomor 1 huruf b diklasifikasikan atas:
 - (a) Kualitas lancar, sebesar 0,0% (nol koma nol persen) dari dana bergulir dengan kualitas lancar;
 - (b) Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas kurang lancar;
 - (c) Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - (d) Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari dana bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
 - (4) Pencatatan penyisihan dana bergulir sebagaimana dimaksud pada nomor 1 huruf c dilakukan pada akhir periode pelaporan atau tanggal pelaporan dan dicatat sebesar nilai kotor (*brutto*).
 - (5) Pelaporan penyisihan dana bergulir sebagaimana dimaksud pada nomor 1 huruf d meliputi:
 - (a) Beban penyisihan dana bergulir; dan
 - (b) Penyisihan dana bergulir tidak tertagih
 - (6) Beban penyisihan dana bergulir pada huruf a disajikan dalam Laporan Operasional (LO).
 - (7) Penyisihan dana bergulir tidak tertagih sebagaimana dimaksud pada huruf b disajikan dalam neraca.
 - (8) Penghapusan dana bergulir sebagaimana dimaksud pada nomor 1 huruf e meliputi:
 - (a) Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat dana bergulir; dan
 - (b) Penghapustagihan atau penghapusan mutlak dana bergulir.
 - (9) Penghapusan dana bergulir sebagaimana dimaksud pada huruf a berpedoman pada peraturan perundangundangan.
 - (10) Penggolongan Kriteria kualitas dana bergulir terdiri atas:
 - (a) Dana bergulir dengan kelola sendiri;

- (1)) Kualitas lancar dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a)) Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/atau;
 - (b)) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - (c)) Penerima dana menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (d)) Penerima dana kooperatif.
 - (2)) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a)) Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan /atau
 - (b)) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan /atau
 - (c)) Penerima dana kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - (d)) Penerima dana menyetujui sebagian hasil pemeriksaan.
 - (3)) Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a)) Umur dana bergulir lebih dari 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - (b)) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (c)) Penerima dana tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - (d)) Penerima dana tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan.
 - (4)) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a)) Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun dan/atau
 - (b)) Penerima dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (c)) Penerima dana tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - (d)) Penerima dana mengalami kesulitan bangkrut dan/atau meninggal dunia; dan/atau
 - (e)) Penerima dana mengalami musibah (*force majeure*).
- (b) Dana Bergulir dengan *executing agency*;
- (1)) Kualitas lancar dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a)) Lembaga keuangan bank (LKB), lembaga keuangan bukan bank (LKBB), koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya menyetorkan pengembalian dana bergulir sesuai dengan perjanjian dengan pemerintah daerah; dan/atau
 - (b)) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
 - (2)) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a)) LKB, LKBB, Koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian tidak melakukan pelunasan; dan/atau
 - (b)) LKB, LKBB, Koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - (c)) LKB, LKBB, Koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya bangkrut; dan/atau

- (d)) LKB, LKBB, Koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya mengalami musibah (*force majeure*).
- (c) Dana Bergulir dengan *chanelling agency*;
 - (1)) Kualitas lancar dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a)) Umur Dana Bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/atau
 - (b)) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
 - (2)) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a)) Umur Dana Bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau
 - (b)) Apabila penerima Dana Bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan.
 - (3)) Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a)) Umur Dana Bergulir lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - (b)) Apabila penerima Dana Bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan.
 - (4)) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a)) Umur Dana Bergulir lebih dari 5 tahun; dan/atau
 - (b)) Apabila penerima Dana Bergulir dalam jangka waktu 1(satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (c)) Penerima Dana Bergulir tidak diketahui keberadaanya; dan/atau
 - (d)) Penerima Dana Bergulir bangkrut /meninggal dunia; dan/atau
 - (e)) Penerima Dana Bergulir mengalami musibah (*force majeure*).
- (11) Kebijakan Akuntansi atas penetapan *aging schedule*, kategori dan tingkat kolektibilitas serta prosentase Penyisihan Dana Bergulir Diragukan Tertagih adalah sebagai berikut:
 - (a) Kualitas lancar, sebesar 0,0% (nol koma nol persen) dari dana bergulir dengan kualitas lancar;
 - (b) Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas kurang lancar;
 - (c) Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - g) Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari dana bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

j. Kebijakan Akuntansi Piutang

1) Pengakuan

- a) Piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:
 - (1) Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi;
 - (2) Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi.

- b) Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
 - (1) Didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
 - (2) Jumlah piutang dapat diukur.
- c) Piutang Pajak Daerah diakui pada akhir periode pelaporan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan dan dapat dipertanggungjawabkan yang belum dilunasi atau kurang dibayar. Dalam hal pajak daerah bersifat *self assessment*, Piutang Pajak Daerah diakui berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dari wajib pajak yang belum dilunasi;
- d) Piutang Retribusi Daerah diakui pada akhir periode pelaporan berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan dan dapat dipertanggungjawabkan yang belum dilunasi atau kurang dibayar dari yang telah ditetapkan;
- e) Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan;
- f) Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah;
- g) Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer;
- h) Piutang Dana Otonomi Khusus (Otsus) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah;
- i) Piutang transfer lainnya diakui apabila:
 - (1) Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
 - (2) Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
- j) Dana Bagi Hasil (DBH) terdiri dari bagi hasil pajak dan sumber daya alam, yang diberikan baik oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah maupun dari pemerintah provinsi ke pemerintah Kabupaten/Kota. Piutang DBH dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
- k) Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Apabila jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak daerah penerima belum dibayar sampai dengan akhir periode

laporan, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi Pemerintah Daerah penerima yang bersangkutan;

- l) Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya;
- m) Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (diluar pengadilan). SK Pembebanan/ SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

2) Pengukuran

- a) Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan, adalah sebagai berikut:
 - (1) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)/Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang telah diterbitkan atau SPTPD yang telah diterima; atau
 - (2) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
 - (3) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
 - (4) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.
- b) Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:
 - (1) Pemberian pinjaman
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan;
 - (2) Penjualan
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya;
 - (3) Kemitraan
Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan;
 - (4) Pemberian fasilitas/jasa
Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.
- c) Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

- (1) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku setelah diklarifikasi kepada Pemerintah Pusat;
 - (2) Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Kota;
 - (3) Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.
- d) Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:
- (1) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
 - (2) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya.
- e) Pengukuran berikutnya (*Subsequent Measurement*) terhadap pengakuan awal piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan;
- f) Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*);
- g) Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang;
- h) Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:
- (1) Kualitas Piutang Lancar;
 - (2) Kualitas Piutang Kurang Lancar;
 - (3) Kualitas Piutang Diragukan;
 - (4) Kualitas Piutang Macet.
- i) Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:
- (1) Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (*self assessment*);
 - (2) Pajak Ditetapkan Oleh Kepala Daerah (*official assessment*).
- j) Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
- (1) Kualitas lancar, dengan kriteria:
 - (a) Umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun; dan/atau
 - (b) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (c) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - (d) Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - (e) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
 - (2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - (a) Umur piutang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun; dan/atau
 - (b) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - (c) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (d) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
 - (3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria :
 - (a) Umur piutang 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau
 - (b) Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - (c) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (d) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
 - (4) Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - (a) Umur piutang diatas 5 (lima) tahun; dan/atau

- (b) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - (c) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - (d) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- k) Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya melalui SKPD dan SKRD ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
 - (1) Kualitas Lancar, dengan kriteria:
 - (a) Umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun; dan/atau
 - (b) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - (c) Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - (d) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
 - (2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - (a) Umur piutang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun; dan/atau
 - (b) Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
 - (c) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
 - (3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - (a) Umur piutang 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau
 - (b) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - (c) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
 - (4) Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - (a) Umur piutang diatas 5 (lima) tahun; dan/atau
 - (b) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - (c) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - (d) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- l) Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi (misalnya Retribusi Kesehatan di RSUD), dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:
 - (1) Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - (2) Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun;
 - (3) Kualitas Diragukan, jika umur piutang 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun;
 - (4) Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 3 (tiga) tahun.
- m) Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:
 - (1) Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan atau kurang dari 1 tahun;
 - (2) Kualitas Kurang Lancar, apabila umur piutang 1 s/d 2 tahun;
 - (3) Kualitas Diragukan, apabila umur piutang 2 s/d 3 tahun;
 - (4) Kualitas Macet, apabila umur piutang lebih dari 3 tahun.

3) Penyisihan Piutang Tak Tertagih

- a) Penyisihan Piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai piutang yang betul-betul diharapkan dapat ditagih;
- b) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dilakukan dengan berdasarkan pengelompokan piutang, umur piutang (*aging schedule*) dan tingkat kolektibilitasnya;
- c) Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan pada akun Cadangan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- d) Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya;
- e) Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila

kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal;

f) Penyajian Penyisihan Piutang

Penyajian penyisihan piutang di Neraca merupakan unsur pengurang dari Piutang yang bersangkutan atau dengan kata lain jumlah Penyisihan Piutang disajikan sebagai pengurang dari akun Piutang (*Contra Account*).

4) Pemberhentian Pengakuan

- a) Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas;
- b) Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*);
- c) Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya;
- d) Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan berarti pengalihan pencatatan dari *intrakomptable* menjadi *ekstrakomptable*;
- e) Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapustagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan;
- f) Kriteria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikut :
 - (1) Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar dari pada kerugian penghapusbukuan
 - (a)) Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan;
 - (b)) Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan ekuitas;
 - (c)) Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.
 - (2) Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah daerah, apabila perlu, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan;
 - (3) Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (*write off*). Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.
- g) Penghapustagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomik;
- h) Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal maka penagihannya harus dilimpahkan kepada KPKNL, dan satuan kerja yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya dilimpahkan ke KPKNL. Apabila mekanisme penagihan melalui KPKNL tidak

berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan dari KPKNL, dapat dilakukan penghapustagihan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan;

- i) Kriteria Penghapus tagihan Piutang sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut:
 - (1) Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada negara, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam. Misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar;
 - (2) Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan;
 - (3) Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih;
 - (4) Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, reskeduling dan penurunan tarif bunga kredit;
 - (5) Penghapustagihan setelah semua anjakan dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual (anjak piutang), jaminan dilelang;
 - (6) Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di negara lain;
 - (7) Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. Penghapusbukuan (*writedown* maupun *write off*) masuk *eskrakomptable* dengan beberapa sebab misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mencicil teratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan *haircut* mungkin kan dicatat kembali menjadi rekening aktif *intrakomptable*.

5) Pengungkapan

- a) Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:
 - (1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
 - (2) Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
 - (3) Penjelasan atas penyelesaian piutang;
 - (4) Jaminan atau sita jaminan jika ada.
- b) Tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan;
- c) Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu;
- d) Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbuku, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan Pajak/PNBP atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

k. Kebijakan Akuntansi Persediaan

1) Pengakuan

- a) Persediaan diakui pada saat :
 - (1) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
 - (2) Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.
- b) Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

2) Pengukuran

Metode pencatatan persediaan dilakukan dengan:

- a) Metode Perpetual
Metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu *ter-update*.
Digunakan untuk mencatat jenis persediaan yang sifatnya *continues* dan membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan. memperhatikan masa berlakunya pemanfaatan barang, seperti obat-obatan pada Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah.
- b) Metode Periodik
Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir /harga pokok produksi terakhir/nilai wajar.
Digunakan untuk mencatat persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK).

3) Penilaian

- a) Penilaian persediaan menggunakan metode FIFO (*First In First Out*). Harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/dijual pertama kali. Sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir. penilaian dengan metode FIFO digunakan untuk menghitung persediaan obat-obatan
- b) Penilaian persediaan menggunakan metode Periodik. Persediaan akhir dihitung dan dinilai dengan menggunakan persediaan akhir dengan harga pembelian terakhir, penilaian dengan metode periodik digunakan untuk menghitung persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi yaitu:
 - 1) persediaan alat tulis kantor
 - 2) persediaan alat listrik;
 - 3) persediaan material/bahan;
 - 4) persediaan benda pos;
 - 5) persediaan bahan bakar;
 - 6) persediaan bahan makanan pokok; dan
 - 7) persediaan bahan/barang yang akan dijual atau diserahkan kepada masyarakat
- c) Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.
- d) Persediaan disajikan sebesar:
 - (1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan;
 - (2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait

dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis;

- (3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

4) Penyajian dan Pengungkapan

- a) Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.
- b) Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:
 - (1) Persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 - (2) Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

I. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

1) Pengakuan

- a) Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
 - (1) Berwujud;
 - (2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - (3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - (4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 - (5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
 - (6) Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
- b) Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui;
- c) Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada pihak lain;
- d) Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah;
- e) Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Kapitalisasi Belanja Menjadi Aset Tetap

- a) Pada dasarnya pengeluaran untuk aset tetap dapat dikategorikan menjadi belanja modal (*capital expenditures*) dan pengeluaran pendapatan (*revenue expenditures*);
- b) Belanja modal adalah pengeluaran yang harus dicatat sebagai aset (*dikapitalisir*). Pengeluaran-pengeluaran yang akan mendatangkan manfaat lebih dari satu periode akuntansi termasuk dalam kategori ini, misalnya penambahan satu unit AC dalam sebuah mobil atau penambahan teras pada gedung yang telah dimiliki, merupakan belanja modal;
- c) Demikian juga halnya dengan pengeluaran yang akan menambah efisiensi, memperpanjang umur aset atau meningkatkan kapasitas atau mutu produksi. Contoh pengeluaran yang memperpanjang umur aset atau meningkatkan kapasitas produksi adalah pengeluaran untuk perbaikan besar-besaran;
- d) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru atau penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak;
- e) Nilai satuan minimum kapitalisasi atas perolehan aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) untuk per satuan jenis aset atau harga per unit atas jenis aset, jika memenuhi kriteria (a) dan (b) sebagai berikut:
 - (1) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
 - (a) Bertambah ekonomis/efisiensi, dan/atau;
 - (b) Bertambah umur ekonomis, dan/atau;
 - (c) Bertambah volume, dan/atau;
 - (d) Bertambah kapasitas produksi, dan/atau;
 - (e) Bertambah estetika/keindahan/kenyamanan.
 - (2) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi atas aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

2) Pengukuran

Nilai Perolehan Aset Tetap

- a) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan;
- b) Penggunaan nilai wajar pada saat perolehan bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (*revaluasi*) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal;
- c) Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi;
- d) Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
- e) Biaya yang dapat kapitalisasi secara langsung adalah:
 - (1) Biaya Konstruksi Fisik

Yaitu besarnya biaya yang dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan konstruksi fisik pembangunan, yang dilaksanakan oleh penyedia jasa pelaksanaan secara kontraktual.

(2) Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi

Yaitu besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan untuk membiayai perencanaan pembangunan, yang dilakukan oleh penyedia jasa perencanaan.

(3) Biaya Pengawasan Konstruksi

Yaitu besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan untuk membiayai pengawasan pembangunan, yang dilakukan oleh penyedia jasa pengawasan.

(4) Biaya Pengelolaan Kegiatan

Yaitu besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pengelolaan pembangunan.

f) Biaya Pengelolaan Kegiatan terdiri dari:

(1) Biaya operasional unsur Pengguna Anggaran

Biaya honorarium staf dan panitia lelang, perjalanan dinas, rapat-rapat, proses pelelangan, bahan dan alat yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan, serta persiapan dan pengiriman kelengkapan administrasi/ dokumen pendaftaran aset, dan biaya lainnya.

(2) Biaya operasional unsur Pengelola Teknis

Biaya honorarium pengelola teknis, honorarium tenaga ahli/nara sumber (apabila diperlukan), perjalanan dinas, transport lokal, biaya rapat, biaya pembelian/penyewaan bahan dan alat yang berkaitan dengan kegiatan yang bersangkutan dan biaya lainnya

3) Penyajian dan Pengungkapan

1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
2. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - penambahan;
 - pelepasan;
 - akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - mutasi aset tetap lainnya.
3. Informasi penyusutan, meliputi:
 - Nilai penyusutan;
 - Metode penyusutan yang digunakan;
 - Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
4. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
 - Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 - Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi;
 - Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
5. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:
 - Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
 - Tanggal efektif penilaian kembali;
 - Jika ada, nama penilai independen;
 - Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti;
 - Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.
6. Aset bersejarah tidak disajikan dalam neraca, namun diungkapkan secara rinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain nama, jenis, kondisi dan

lokasi aset dimaksud.

4) Perhitungan Penyusutan Aset Tetap

- a) Perhitungan Penyusutan Aset tetap dilakukan secara bulanan untuk setiap jenis aset tetap dan penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan/renovasi terhadap aset tetap berupa overhaul dan renovasi disajikan sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
- b) Penyusutan aset tetap yang diperoleh pada tahun dimulainya penerapan penyusutan, aset tersebut sudah disajikan dengan nilai perolehan, perhitungan penyusutannya pada tahun perolehan aset tersebut;
- c) Aset tetap diperoleh pada waktu tertentu disepanjang tahun, ada kalanya aset tetap diperoleh awal tahun, pertengahan tahun atau akhir tahun. Kebijakan akuntansi untuk perhitungan penyusutan aset tetap yang diperoleh tahun berjalan adalah pendekatan tahunan dengan memperhitungkan penyusutan secara bulanan, yaitu penyusutan dihitung bulanan mulai tanggal perolehan sampai 31 Desember;
- d) Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dengan masa manfaat dan tarif penyusutan sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

m. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

1. Pengakuan

- a) Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal;
- b) Kewajiban dapat timbul dari:
 - (1) Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);
 - (2) Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
 - (3) Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*);
 - (4) Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).
- c) Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Terdapat dua arus timbal balik atas sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan;
- d) Suatu transaksi tanpa pertukaran timbul ketika satu pihak dalam suatu transaksi menerima nilai tanpa secara langsung memberikan atau menjanjikan nilai sebagai gantinya. Hanya ada satu arah arus sumber daya atau janji. Untuk transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban harus diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan. Beberapa jenis hibah dan program bantuan umum dan khusus kepada entitas pelaporan lainnya merupakan transaksi tanpa pertukaran;
- e) Kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah adalah kejadian yang tidak didasari transaksi namun berdasarkan adanya interaksi antara pemerintah dan lingkungannya. Kejadian tersebut mungkin berada di luar kendali

pemerintah. Secara umum suatu kewajiban diakui, dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah, dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran;

- f) Pada saat pemerintah secara tidak sengaja menyebabkan kerusakan pada kepemilikan pribadi maka kejadian tersebut menciptakan kewajiban, sepanjang hukum yang berlaku dan kebijakan yang ada memungkinkan bahwa pemerintah akan membayar kerusakan, dan sepanjang jumlah pembayarannya dapat diestimasi dengan andal. Contoh kejadian ini adalah kerusakan tak sengaja terhadap kepemilikan pribadi yang disebabkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pemerintah;
- g) Kejadian yang diakui Pemerintah adalah kejadian-kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi pemerintah karena pemerintah memutuskan untuk merespon kejadian tersebut. Pemerintah mempunyai tanggung jawab luas untuk menyediakan kesejahteraan publik. Untuk itu, Pemerintah sering diasumsikan bertanggung jawab terhadap satu kejadian yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan formal yang ada. Konsekuensinya, biaya yang timbul dari berbagai kejadian, yang disebabkan oleh entitas non pemerintah dan bencana alam, pada akhirnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun biaya-biaya tersebut belum dapat memenuhi definisi kewajiban sampai pemerintah secara formal mengakuinya sebagai tanggung jawab keuangan pemerintah, dan atas biaya yang timbul sehubungan dengan kejadian tersebut telah terjadi transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran.

2. Pengukuran

- a) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca;
- b) Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban Pemerintah Daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut;
- c) Penggunaan nilai nominal dalam menilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos.

3. Penyajian dan Pengungkapan

Pengungkapan Kewajiban dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a) Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberipinjaman;
- b) Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
- c) Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
- d) Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
 - (1) Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 - (a)) Pengurangan pinjaman;
 - (b)) Modifikasi persyaratan utang;
 - (c)) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 - (d)) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 - (e)) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman;
 - (f)) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.

- (2) Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
- (3) Biaya pinjaman:
 - (a)) Perlakuan biaya pinjaman;
 - (b)) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan;
 - (c)) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan

n. Kebijakan Akuntansi Ekuitas

Pengukuran

- 1) Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi Aset Tetap, dan lain-lain;
- 2) Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL mencakup antara lain Estimasi Pendapatan, Estimasi Penerimaan Pembiayaan, Apropriasi Belanja, Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan, dan Estimasi Perubahan SAL, Surplus/Defisit – LRA;
- 3) Kenaikan atau penurunan setiap akun dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL akan menaikkan atau menurunkan Ekuitas SAL.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

V.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang masing-masing dibandingkan antara realisasi dengan anggarannya.

Angka realisasi Pendapatan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran Per 31 Desember 2023 adalah merupakan angka hasil rekonsiliasi antara Kas Daerah pada Badan Kesbang & Politik Provinsi Sulawesi Barat dengan Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Secara rinci anggaran dan realisasi pendapatan TA 2023 adalah:

Tabel 2
Daftar Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA 2023
(dalam rupiah)

URAIAN	Anggaran Setelah Perubahan	31 Desember 2023			TA 2022
		Realisasi	Lebih/ (Kurang)	(%)	Realisasi
Pendapatan Asli Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Lain-lain yang Sah	0,00	4.800.000,00	2.000.000,00	41,67	2.800.000,00
JUMLAH PENDAPATAN	0,00	4.800.000,00	2.000.000,00	41,67	2.800.000,00

Dari tabel diatas tergambar bahwa realisasi pendapatan per 31 Desember Tahun Anggaran 2023 senilai Rp. 4.800.000,00. Diperoleh dari sumbangan Pihak Ketiga (SP3).

	31 Desember TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
A. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	4.800.000,00	2.800.000,00

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah per 31 Desember 2023 pada Badan Kesbang & Politik senilai Rp. 4.800.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp.2.000.000,00 atau 171,43 % dibandingkan TA 2022 yang senilai Rp. 2.800.000,00.

Realisasi Pendapatan Lainnya per 31 Desember TA 2023 pada Badan Kesbang dan Politik berupa Sumbangan Pihak Ketiga (SP3).

	31 Desember 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
B. BELANJA DAN TRANSFER	11.959.279.905,00	7.751.227.212,00

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode Tahun Anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah. Belanja Daerah TA 2023 pada Badan Kesbang dan Politik dianggarkan senilai Rp. **12.368.748.505** dengan realisasi senilai Rp. **11.959.279.905,00** atau **96,69** % dari anggaran yang telah ditetapkan. Rincian realisasi belanja adalah:

Tabel 3
Daftar Anggaran dan Realisasi Belanja Per 31 Desember TA 2023
(dalam rupiah)

Uraian	Per 31 Desember TA 2023				TA 2022
	Anggaran	Realisasi	Lebih/(kurang)	(%)	Realisasi
Belanja Operasi	12,301,773,405.00	11,898,025,905.00	(403,747,500.00)	96,69	7.577.867.412,00
Belanja Modal	66,975,100.00	61,254,000.00	(5,721,100.00)	91,46	173.359.800,00
Jumlah Belanja	12,368,748,505.00	11,959,279,905.00	(409,468,600.00)	96,72	7.751.227.212,00

Penyerapan anggaran belanja mencapai **96,72** %.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka percepatan penyerapan anggaran ke depan adalah antara lain :

1. Perencanaan
2. Pengadaan Barang dan Jasa
3. Pelaksanaan Anggaran
4. Pengendalian dan Pengawasan
5. Asistensi dan Konsultasi

	31 Desember 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
1. BELANJA OPERASI	11.898.025.905,00	7.577.867.412,00

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Bunga, Subsidi, Hibah, dan Bantuan Sosial.

Realisasi Belanja Operasi 31 Desember 2023 pada Badan Kesbang dan Politik adalah senilai Rp. **11.898.025.905,00** atau **96,72** % dari anggaran.

Rincian Belanja Operasi dapat digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 4
Daftar Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2023
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2023				2022
	Anggaran	Realisasi	Lebih/(kurang)	(%)	Realisasi
	A	B	C=B-A	D	E
Belanja Pegawai	3,244,799,568	3,202,479,239.00	42,320,329.00	98.70	3.550.186.985,00
Belanja Barang dan Jasa	5,382,724,237,00	5,021,297,066.00	361,427,171.00	93.29	2.853.430.827,00

Uraian	31 Desember 2023				2022
	Anggaran	Realisasi	Lebih/(kurang)	(%)	Realisasi
Belanja Hibah	3,674,249,600,00	3,674,249,600.00	0,00	100,00	1.174.249.600,00
Jumlah Belanja Operasi	12,301,773,405,00	11,898,025,905.00	403,747,500.00	96.72	7.577.867.412,00

Penjelasan tabel : pada tabel tersebut diatas menjelaskan bahwa Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. **11,898,025,905.00** mengalami kenaikan sebesar Rp.4,320,158,493.00 dibanding Realisasi Anggaran Belanja Operasi TA. 2022 yang sebesar Rp. **7.577.867.412,00** atau Sebesar 57.01%.

	31 Desember TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
a) Belanja Pegawai	3,202,479,239.00	3,550,186,985.00

Realisasi belanja pegawai per 31 Desember 2023 pada Badan Kesbang & Politik senilai Rp. **3,244,799,568,00**, sedangkan realisasi Tahun Anggaran 2022 senilai Rp **3.550.186.985,00**, dari laporan tersebut terdapat penurunan belanja pegawai senilai Rp.347,707,746.00 atau 9.79 % . Adapun rincian dari Belanja Pegawai antara lain :

Tabel 5
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2023

No	Uraian	31 Desember TA 2023				2022
		Anggaran	Realisasi	Lebih/ (kurang)	(%)	Realisasi
1	Belanja Gaji Pokok ASN	1,610,734,300	1,602,694,800.00	8,039,500.00	99.50	1,799,146,100.00
2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	144,925,836	144,152,838.00	772,998.00	99.47	158,808,668.00
3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	126,140,000	120,370,000.00	5,770,000.00	95.43	143,419,904.00
4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	62,100,000	62,100,000.00	0.00	100.00	65,340,000.00
5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	46,580,000	46,210,000.00	370,000.00	99.21	52,490,000.00
6	Belanja Tunjangan Beras ASN	92,592,926	92,263,080.00	329,846.00	99.64	100,924,740.00
7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	4,400,412	4,256,316.00	144,096.00	96.73	4,926,547.00
8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	28,793	24,494.00	4,299.00	85.07	27,975.00
9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	102,037,128	99,786,851.00	2,250,277.00	97.79	0.00
10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3,321,394	3,302,075.00	19,319.00	99.42	3,692,614.00
11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	9,964,189	9,906,232.00	57,957.00	99.42	11,077,901.00
12	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	135,312,839	131,183,767.00	4,129,072.00	96.95	108,958,756.00
13	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	3,413,488	2,830,569.00	582,919.00	82.92	22,867,540.00
14	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	683,620,336	671,079,913.00	12,540,423.00	98.17	887,604,917.00
15	Belanja Honorarium	217,421,667	210,116,124.00	7,305,543.00	96.64	185,443,003.00
16	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	2,206,260	2,202,180.00	4,080.00	99.82	5,458,320.00
Jumlah Belanja Pegawai		3,244,799,568.00	3,202,479,239.00	42,320,329.00	98.70	3,550,186,985.00

Realisasi belanja pegawai per 31 Desember 2023 pada Badan Kesbang & Politik senilai Rp. 3,244,799,568,00 atau turun sebesar Rp.347,707,746.00 dari jumlah realisasi anggaran Tahun 2022 yang senilai Rp. 3.550.186.985,00 atau 9.79 % dengan selisih antara anggaran dan realisasi sebesar Rp. 42,320,329.00.

	31 Desember TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
b) Belanja Barang dan Jasa	5,021,297,066.00	2.853.430.827,00

Realisasi belanja barang dan jasa per 31 Desember 2023 pada Badan Kesbang & Politik senilai Rp. **5,021,297,066.00**, sedangkan Tahun Anggaran 2022 senilai Rp. **2.853.430.827,00**, bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 terdapat kenaikan senilai Rp.2,167,866,239.00 atau 43.17%

Adapun rincian dari Belanja barang dan jasa adalah sebagai berikut:

Tabel 6
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2023

Uraian	31 Desember TA 2023				2022
	Anggaran	Realisasi	Lebih/(kurang)	(%)	Realisasi
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	24,860,550.00	24,859,450.00	1,100.00	100.00	70,118,020.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	25,501,040.00	24,537,250.00	963,790.00	96.22	40,178,100.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	120,855,260.00	98,737,000.00	22,118,260.00	81.70	35,840,000.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	7,940,000.00	7,380,000.00	560,000.00	92.95	4,560,000.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	100.00	2,438,500.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	423,600,000.00	404,600,000.00	19,000,000.00	95.51	117,900,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	73,735,000.00	73,392,000.00	343,000.00	99.53	233,869,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	25,000,000.00	24,991,000.00	9,000.00	99.96	25,000,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	23,925,000.00	23,925,000.00	0.00	100.00	0.00
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	-	0.00	0.00	0.00	50,438,400.00
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	36,500,000.00	36,500,000.00	0.00	100.00	0.00
Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	-	0.00	0.00	0.00	9,750,000.00
Belanja Pakaian Olahraga	-	0.00	0.00	0.00	64,072,530.00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	307,100,000.00	244,450,000.00	62,650,000.00	79.60	139,150,000.00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	642,550,000.00	617,225,000.00	25,325,000.00	96.06	60,270,000.00
Honorarium Rohaniwan	9,200,000.00	8,800,000.00	400,000.00	95.65	7,200,000.00

Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	21,000,000.00	12,600,000.00	8,400,000.00	60.00	8,400,000.00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	449,587,500.00	417,786,500.00	31,801,000.00	92.93	430,100,000.00
Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	22,400,000.00	22,400,000.00	0.00	100.00	30,487,500.00
Belanja Jasa Tenaga Supir	19,200,000.00	19,200,000.00	0.00	100.00	19,200,000.00
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	565,699,127.00	514,990,000.00	50,709,127.00	91.04	51,750,000.00
Belanja Tagihan Telepon	-	0.00	0.00	0.00	10,609,100.00
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	60,000,000.00	59,940,000.00	60,000.00	99.90	30,000,000.00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	12,840,000.00	12,084,400.00	755,600.00	94.12	1,178,200.00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	9,300,000.00	6,622,700.00	2,677,300.00	71.21	5,439,600.00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2,551,824.00	2,551,824.00	0.00	100.00	2,551,824.00
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	3,190,176.00	3,190,176.00	0.00	100.00	3,190,176.00
Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	180,600,000.00	180,600,000.00	0.00	100.00	0.00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	-	0.00	0.00	0.00	90,090,000.00
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	100.00	0.00
Belanja Sewa Alat Pelindung Lainnya	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	100.00	0.00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	100.00	0.00
Belanja Sewa Hotel	4,800,000.00	4,797,000.00	3,000.00	99.94	0.00
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	5,000,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	50.00	11,400,000.00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	155,880,000.00	145,315,000.00	10,565,000.00	93.22	73,060,083.00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	- 0.00	0.00	0.00	0.00	38,677,000.00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	100.00	31,580,000.00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	326,718,170.00	258,630,454.00	68,087,716.00	79.16	167,367,045.00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,473,113,590.00	1,428,018,312.00	45,095,278.00	96.94	977,905,749.00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	325,177,000.00	315,774,000.00	9,403,000.00	97.11	9,000,000.00
Jumlah Belanja Barang Jasa	5,382,724,237.00	5,021,297,066.00	361,427,171.00	93.29	2,853,430,827.00

	31 Desember TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
c) Belanja Hibah	3,674,249,600.00	1.174.249.600,00

Realisasi belanja Hibah per 31 Desember 2023 pada Badan Kesbang & Politik senilai Rp. **3,674,249,600.00**, sedangkan Realisasi Tahun Anggaran 2022 senilai Rp. **1.174.249.600,00**, bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 terdapat Kenaikan sebesar Rp. 2,500,000,000.00 atau 312.90 %

Adapun rincian dari Belanja hibah adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember TA 2023				2022
	Anggaran	Realisasi	Lebih/ (kurang)	(%)	Realisasi
Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	0.00	100.00	0.00
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	100.00	0.00
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	-	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00
Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1,074,249,600.00	1,074,249,600.00	0.00	100.00	1,074,249,600.00
Jumlah Belanja Hibah	3,674,249,600.00	3,674,249,600.00	0.00	100.00	1,174,249,600.00

	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
2. BELANJA MODAL	61.254.000,00	173,359,800.00

Belanja Modal, merupakan belanja yang digunakan untuk pengeluaran/pembelian/pengadaan/pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Realisasi Belanja Modal TA 2023 senilai Rp. **61.254.000,00** sedangkan Realisasi Tahun Anggaran 2022 senilai Rp. **173,359,800.00**, bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 terdapat Penurunan sebesar Rp. 112,105,800.00 atau 183.02%.

Tabel 8
Daftar Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2023
(dalam rupiah)

Uraian	TA 2023				TA 2022 Realisasi
	Anggaran	Realisasi	Lebih/ (kurang)	(%)	
Belanja Modal Alat Pendingin	0.00	0.00	0.00	0.00	37,962,000.00
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	23,229,000.00	22,649,000.00	580,000.00	97.50	0.00
Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	26,065,000.00	20,999,000.00	5,066,000.00	80.56	0.00
Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	93,240,000.00
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	0.00	0.00	0.00	0.00	42,157,800.00

Belanja Modal Peralatan Jaringan	17,681,100.00	17,606,000.00	75,100.00	99.58	0.00
Jumlah Belanja Modal	66,975,100.00	61,254,000.00	5,721,100.00	91.46	173,359,800.00

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi Realisasi Belanja Modal TA 2023 senilai Rp. **61.254.000,00** sedangkan Realisasi Tahun Anggaran 2022 senilai Rp. **173,359,800.00**, bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 terdapat Penurunan sebesar Rp. 112,105,800.00 atau 183.02%.

	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	61,254,000.00	173,359,800.00

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 senilai Rp.**61.254.000,00** sedangkan Realisasi Tahun Anggaran 2022 senilai Rp. **173,359,800.00**, bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 terdapat Penurunan sebesar Rp. 112,105,800.00 atau 183.02%.

Adapun rincian dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut :

Tabel 9
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023
(dalam rupiah)

Uraian	TA 2023				TA 2022 Realisasi
	Anggaran	Realisasi	Lebih/ (kurang)	(%)	
Belanja Modal Alat Pendingin	0.00	0.00	0.00	0.00	37,962,000.00
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	23,229,000.00	22,649,000.00	580,000.00	97.50	0.00
Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	26,065,000.00	20,999,000.00	5,066,000.00	80.56	0.00
Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	93,240,000.00
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	0.00	0.00	0.00	0.00	42,157,800.00
Belanja Modal Peralatan Jaringan	17,681,100.00	17,606,000.00	75,100.00	99.58	0.00
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin	66,975,100.00	61,254,000.00	5,721,100.00	91.46	173,359,800.00

	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
b. Surplus/defisit	(11.954.479.905,00)	(7.748.427.212,00)

Surplus/defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Defisit per 31 Desember TA 2023 pada Badan Kesbang & Politik senilai Rp. (11.954.479.905,00) sedangkan TA 2022 Defisit senilai Rp. (7.748.427.212,00) atau terjadi kenaikan defisit senilai 4,206,052,693.00 atau 154.28 %

Perhitungan surplus/defisit per 31 Desember TA 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 10
Daftar Anggaran dan Realisasi Surplus/Defisit TA 2023

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember TA 2023				2022
	Anggaran	Realisasi	Lebih/ (kurang)	(%)	Realisasi
PENDAPATAN	0.00	4,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00
BELANJA DAN TRANSFER	12,368,748,505.00	11,959,279,905.00	(409,468,600.00)	96.69	7,751,227,212.00
SURPLUS / (DEFISIT)	(12.368.748.505,00)	(11.954.479.905,00)	(414.268.600,00)	96,65	7,748,427,212.00

Dari tabel diatas dijelaskan bahwa Defisit per 31 Desember TA 2023 pada Badan Kesbang & Politik senilai Rp. (11.954.479.905,00) sedangkan TA 2022 Defisit senilai Rp. (7.748.427.212,00) atau terjadi kenaikan defisit senilai atau 154.28 % dengan selisih lebih / (kurang) Rp. (414.268.600,00) atau 96,65 %.

c. Sisa lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa)	TA 2023	TA 2022
	(Rp)	(Rp)
	(11.954.479.905,00)	(7,748,427,212.00)

Sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Pembiayaan neto TA 2023 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat senilai Rp (11.954.479.905,00) sedangkan TA 2022 senilai Rp (7,748,427,212.00). Sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) TA 2023 mengalami kenaikan (Rp. 4,206,052,693.00) atau 154.28 %, dibanding TA 2022. Jika dibandingkan antara anggaran dan realisasi SiLPA, maka realisasi SiLPA TA 2023 senilai Rp (7,748,427,212.00) , dengan rincian sebagai berikut:

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBD selama satu Tahun Anggaran. Realisasi SiLPA 2023 senilai Rp. 11.954.479.905,00 dan saldo SILPA TA 2022 senilai Rp. 7,748,427,212.00 . Perhitungan SiLPA TA 2023 adalah sebagai berikut:

Total Pendapatan Tahun 2023	Rp	4,800,000.00
Total Belanja Tahun 2023	Rp	11,959,279,905.00
Defisit	Rp	(11.954.479.905,00)
Pembiayaan Netto	Rp	00,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	Rp	(11.954.479.905,00)

V.2 Penjelasan Pos-Pos Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
A. Aset	182.990.754,00	195.516.282,00

Saldo Aset Badan Kesbang & Politik Provinsi Sulawesi Barat per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing senilai Rp. 182.990.754,00 dan Rp. 195.516.282,00, Nilai tersebut mengalami Penurunan senilai Rp. 12,525,528.00 atau 6,41 % dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 senilai Rp. 195.516.282,00

Tabel 11
Rincian Aset per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		(Rp)	(Rp)
1	Aset Lancar	95,450.00	135,300.00
2	Investasi Jangka Panjang	-	-
3	Aset Tetap	182.895.304,00	173,965,877.00
4	Dana Cadangan	-	-
5	Aset Lainnya	21,415,105.00	21,415,105.00
	Jumlah	182.990.754,00	195,516,282.00

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1. ASET LANCAR	95,450.00	135,300.00

Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan aset selain kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Aset Lancar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terdiri dari:

Tabel 12
Rincian Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No.	Uraian	30 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
i)	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
ii)	Persediaan	95.450,00	135.300,00
	Jumlah	95.450,00	135.300,00

a) Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara pengeluaran per 31 Desember 2023 senilai Rp. 0,00, atau sama dengan saldo per 31 Desember 2022 senilai Rp. 0,00. Rincian Kas di bandahara Pengeluaran adalah sebagai berikut :

Tabel 13
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

No	U r a i a n	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Kas Bank	0,00	0,00
2	Kas Tunai	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00

b) Persediaan

Saldo Persediaan Per 31 Desember 2023 senilai Rp. 95.450,00 atau mengalami Penurunan sebesar Rp. 39,850.00 atau -41,75 % dibandingkan saldo Persediaan Tahun 2022 senilai Rp. 135.300,00. Rincian Persediaan berupa Persediaan ATK dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 14
Daftar Rincian Persediaan

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
a	Kertas F4	69.000,00	66.000,00
b	Kertas A4	0,00	0,00
c	Map Snelhecter	20.700,00	69.300,00
d	Penjepit Kertas Besar	00,00	00,00
e	Pulpen Balliner	00,00	00,00
f	Map Batik	5.750,00	00,00
Jumlah		95.450,00	135.300,00

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
2. ASET TETAP	182.895.304,00	173.965.877,00

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruhnya APBD, melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya, dan dari sitaan atau rampasan.

Jumlah Aset Tetap Badan Kesbang & Politik per 31 Desember 2023 senilai Rp. 182.895.304,00 terdiri dari:

Peralatan dan Mesin	Rp	2.324.151.816,00
Alat Angkutan	Rp	1.091.154.499,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp	520.153.050,00
Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	Rp	84.166.600,00
Alat Laboratorium	Rp	3.241.667,00
Komputer	Rp	625.436.000,00
Akumulasi Penyusutan	Rp	(2.141.256.512,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp	(2.141.256.512,00)
Saldo Per 31 Desember 2023	Rp	182.895.304,00

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1) Peralatan dan Mesin	2.324.151.816,00	2.266.531.816,00

Peralatan dan mesin menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh alat-alat besar sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain, harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan aset sehingga dapat digunakan.

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 senilai Rp. **2.324.151.816,00** Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp. 57,620,000.00 atau 2,54 % dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 senilai Rp. **2.266.531.816,00**.

Rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:

Saldo Awal 2023		Rp	2.266.531.816,00
Mutasi Tahun 2023			
Penambahan :			
- Belanja Modal	Rp	61,254,000.00	
- Mutasi masuk	Rp	0,00	
- Reklasifikasi tambah	Rp	0,00	
Sub. Total Penambahan		Rp	61,254,000.00
Pengurangan :			
- Mutasi Kurang	Rp	0,00	
- Reklasifikasi kurang	Rp	2.634.000,00	
Sub Total Pengurangan		Rp	2.634.000,00
Saldo Per 31 Desember 2023		Rp	2.324.151.816,00

Dari Data diatas dijelaskan bahwa Saldo Awal Tahun 2023 senilai Rp. 2.266.531.816,00, ditambah dengan Belanja Modal Per 31 Desember 2023 reklasifikasi asset ke asset lainnya sebesar, sehingga di hasilkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar **Rp. 2.324.151.816,00** , atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 57,620,000.00 dibandingkan nilai tahun sebelumnya.

Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebagaimana tabel berikut:

Tabel 15
Rincian Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin
Per 31 Desember 2023 dan Desember 2022
(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Alat-alat Berat	0,00	0,00
2	Alat-alat Angkutan	1.091.154.499,00	1.091.154.499,00
3	Alat-alat Ukur	0,00	0,00
4	Alat-alat Pertanian dan Peternakan	0,00	0,00
5	Alat Kantor dan rumah tangga	520.153.050,00	520.153.050,00
6	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	84.166.600,00	40,518,600.00
7	Alat-alat kedokteran	0,00	0,00
8	Alat Laboratorium	3,241,667.00	3,241,667.00
9	Komputer	625.436.000,00	611.464.000,00
Jumlah		2.324.151.816,00	2.266.531.816,00

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
2) Akumulasi Penyusutan	(2.141.256.512,00)	(2.092.565.939,00)

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 senilai Rp. (2.141.256.512,00) Nilai tersebut mengalami kenaikan Rp. 48.690.573,00 atau 2,33% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 senilai Rp (2.092.565.939,00), hal ini disebabkan adanya Aset yang mengalami penyusutan.

Penyusutan Aset Tetap Badan Kesbang & Politik Provinsi Sulawesi Barat terdiri dari :

(1)Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan metode garis lurus (*straight line method*) sesuai dengan masa manfaat yang diatur dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi yang berlaku untuk keseluruhan aset tetap sejak aset tetap diperoleh. Selain Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan, seluruh Aset Tetap disusutkan tanpa kecuali sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Provinsi Sulawesi Barat melakukan perubahan Peraturan Gubernur Nomor 24.a Tahun 2009 Kebijakan Akuntansi Berbasis Kas menjadi Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mengamatkan penyusunan laporan berbasis akrual. Sesuai amanat tersebut Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melakukan penyesuaian penyusutan dengan menggunakan aplikasi Simda BMD.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
3. Aset lainnya	0,00	21.415.105,00

Aset lainnya (Kondisi RB) Badan Kesbang & Politik Provinsi Sulawesi Barat per 31 Desember 2023 senilai Rp. 0,00 nilai tersebut mengalami penurunan Rp. 21.415.105 atau 100 % dibanding dengan tahun sebelumnya yang senilai Rp. 21.415.105,. Aset lainnya per 31 Desember 2022 senilai Rp. 21.415.105,00.

Tabel 16
Rincian Aset lainnya Per 31 Desember 2023 dan Desember 2022
(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Aset tidak berwujud	0,00	0,00
2	Aset lain-lain	10.000.000,00	21.415.105,00
3	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-LainAset Rusak Berat/Usang	(10.000.000,00)	0,00
Jumlah		0,00	21.415.105,00

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
B. KEWAJIBAN	00,00	00,00

Jumlah Kewajiban Badan Kesbang & Politik Provinsi Sulawesi Barat per 31 Desember 2023 senilai Rp.00,00 nilai tersebut tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2022 senilai Rp.00,00.

Dengan Rincian sebagai berikut:

Tabel 17
Rincian Kewajiban Per 31 Desember 2023 dan Desember 2022
(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Utang Beban	00,00	00,00
2	Utang Beban Jangka Pendek lainnya	00,00	00,00
Jumlah		00,00	00,00

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
C. EKUITAS	182.990.754,00	195.516.282,00

Ekuitas adalah selisih Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Adapun Saldo ekuitas per 31 Desember 2023 pada Badan Kesbang & Politik senilai Rp. 182.990.754,00, sedangkan tahun 2022 adalah senilai Rp. 195.516.282,00, mengalami kenaikan senilai Rp.57,580.150.00, atau 129.45%.

V.3 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional

Laporan Operasional adalah laporan yang menyediakan informasi tentang seluruh kegiatan operasional keuangan yang mencakup pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional, yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan Operasional (LO) pada Badan Kesbang & Politik disajikan sebagai bagian dari laporan keuangan tahun 2023. Adapun kegiatan operasional pendapatan dan belanja sebagai berikut:

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1. PENDAPATAN - LO =	4,800,000.00	2,800,000.00

Pendapatan - LO pada Badan Kesbang & Politik Provinsi Sulawesi Barat adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp. 4,800,000.00 dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Belanja Operasi dapat digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 18
Realisasi Pendapatan – LO Per 31 Desember Tahun 2023
(dalam rupiah)

No	Uraian	2023	2022
1	Pendapatan Asli Daerah – LO	0,00	0,00
2	Pendapatan Transfer – LO	0,00	0,00
3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah – LO	4,800,000.00	2,800,000.00
	Jumlah	4,800,000.00	2,800,000.00

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
		(Rp)	(Rp)
2. Beban Operasi	=	11,901,699,755.00	7,577,910,612.00

Beban Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Beban operasi antara lain meliputi Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, dan Bantuan Sosial. Selama tahun 2023 dari Januari sampai dengan 31 Desember 2023 beban operasi adalah senilai **11,901,699,755.00**. mengalami kenaikan senilai Rp. **(4,323,789,143.00)** atau 57,06 %, dibanding Beban Operasi Tahun Anggaran 2022

Rincian Belanja Operasi dapat digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 19
Daftar Realisasi Beban Operasional Tahun Anggaran 2023
(dalam rupiah)

No.	URAIAN	TA.2023	TA. 2022
1	Beban Pegawai	3,202,479,239.00	3,550,186,985.00
2	Beban Barang	724,995,550.00	654,867,750.00
3	Beban Jasa	2,140,237,600.00	901,016,400.00
4	Beban Pemeliharaan	157,315,000.00	143,317,083.00
5	Beban Perjalanan Dinas	2,002,422,766.00	1,154,272,794.00
6	Beban Hibah	3,674,249,600.00	1,174,249,600.00
	Jumlah Beban Operasi	11,901,699,755.00	7,577,910,612.00

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
		(Rp)	(Rp)
a) Beban Pegawai		3,202,479,239.00	3.550.186.985,00

Beban Pegawai adalah pengeluaran anggaran untuk membiayai seluruh gaji, tunjangan, dan seluruh pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan dengan pegawai yang ada pada Badan Kesbang & Politik Provinsi Sulawesi Barat selama Tahun Anggaran 2023, beban pegawai dari Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah senilai Rp. 3,202,479,239.00. Adapun perinciannya sebagai berikut :

Tabel 20
Daftar Realisasi Beban Pegawai Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	TA 2023	TA 2022	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Gaji Pokok ASN	1,602,694,800.00	1,799,146,100.00	(196,451,300.00)	(10.92)
2	Beban Tunjangan Keluarga ASN	144,152,838.00	158,808,668.00	(14,655,830.00)	(9.23)
3	Beban Tunjangan Jabatan ASN	120,370,000.00	143,419,904.00	(23,049,904.00)	(16.07)
4	Beban Tunjangan Fungsional ASN	62,100,000.00	65,340,000.00	(3,240,000.00)	(4.96)

5	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	46,210,000.00	52,490,000.00	(6,280,000.00)	(11.96)
6	Beban Tunjangan Beras ASN	92,263,080.00	100,924,740.00	(8,661,660.00)	(8.58)
7	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	4,256,316.00	4,926,547.00	(670,231.00)	(13.60)
8	Beban Pembulatan Gaji ASN	24,494.00	27,975.00	(3,481.00)	(12.44)
9	Beban luran Jaminan Kesehatan ASN	99,786,851.00	0.00	99,786,851.00	100.00
10	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3,302,075.00	3,692,614.00	(390,539.00)	(10.58)
11	Beban luran Jaminan Kematian ASN	9,906,232.00	11,077,901.00	(1,171,669.00)	(10.58)
12	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	131,183,767.00	108,958,756.00	22,225,011.00	20.40
13	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	2,830,569.00	22,867,540.00	(20,036,971.00)	(87.62)
14	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	671,079,913.00	887,604,917.00	(216,525,004.00)	(24.39)
15	Beban Honorarium	210,116,124.00	185,443,003.00	24,673,121.00	13.30
16	Beban Jasa Pengelolaan BMD	2,202,180.00	5,458,320.00	(3,256,140.00)	(59.65)
Jumlah Belanja Pegawai		3,202,479,239.00	3,550,186,985.00	(347,707,746.00)	(9.79 %)

Dari tabel diatas disimpulkan bahwa Beban Belanja Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Tahun 2023 mengalami Penurunan sebesar Rp. Rp.347,707,746.00 atau 9.79 % dibandingkan dengan Beban Belanja Pegawai pada Tahun 2022.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
b) Beban Barang Jasa	5,024,970,916.00	2.853.474.027,00

Beban Jasa adalah Beban jasa dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan dari Pihak Ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen yang ada pada Badan Kesbang & Politik Provinsi Sulawesi Barat selama Tahun Anggaran 2023, beban barang dan Jasa dari Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah senilai Rp. **5,024,970,916.00**. Adapun rinciannya sebagai berikut :

Tabel 21
Daftar Rincian Realisasi Beban Barang Jasa Tahun Anggaran 2023

<i>(dalam rupiah)</i>					
NO	URAIAN	TA 2023	TA 2022	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Bahan-Bahan Lainnya	0.00	660,000.00	(660,000.00)	(100.00)
2	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	24,902,300.00	70,048,720.00	(45,146,420.00)	(64.45)
3	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	24,534,250.00	40,241,100.00	(15,706,850.00)	(39.03)
4	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	98,737,000.00	35,840,000.00	62,897,000.00	175.49
5	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	7,380,000.00	4,560,000.00	2,820,000.00	61.84
6	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2,400,000.00	2,438,500.00	(38,500.00)	(1.58)
7	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	408,234,000.00	117,949,500.00	290,284,500.00	246.11
8	Beban Makanan dan Minuman Rapat	73,392,000.00	233,869,000.00	(160,477,000.00)	(68.62)

9	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	24,991,000.00	25,000,000.00	(9,000.00)	(0.04)
10	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	23,925,000.00	0.00	23,925,000.00	100.00
11	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	0.00	50,438,400.00	(50,438,400.00)	(100.00)
12	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	36,500,000.00	0.00	36,500,000.00	100.00
13	Beban Pakaian Pelatihan Kerja	0.00	9,750,000.00	(9,750,000.00)	(100.00)
14	Beban Pakaian Olahraga	0.00	64,072,530.00	(64,072,530.00)	(100.00)
15	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	244,450,000.00	139,150,000.00	105,300,000.00	75.67
16	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	617,225,000.00	60,270,000.00	556,955,000.00	924.10
17	Beban Honorarium Rohaniwan	8,800,000.00	7,200,000.00	1,600,000.00	22.22
18	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	12,600,000.00	8,400,000.00	4,200,000.00	50.00
19	Beban Jasa Tenaga Administrasi	417,786,500.00	430,100,000.00	(12,313,500.00)	(2.86)
20	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	22,400,000.00	30,487,500.00	(8,087,500.00)	(26.53)
21	Beban Jasa Tenaga Supir	19,200,000.00	19,200,000.00	0.00	0.00
22	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	514,990,000.00	51,750,000.00	463,240,000.00	895.15
23	Beban Tagihan Telepon	0.00	10,609,100.00	(10,609,100.00)	(100.00)
24	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	59,940,000.00	30,000,000.00	29,940,000.00	99.80
25	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	12,084,400.00	1,178,200.00	10,906,200.00	925.67
26	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	6,622,700.00	5,439,600.00	1,183,100.00	21.75
27	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2,551,824.00	2,551,824.00	0.00	0.00
28	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	3,190,176.00	3,190,176.00	0.00	0.00
29	Beban Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	180,600,000.00	0.00	180,600,000.00	100.00
30	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	0.00	90,090,000.00	(90,090,000.00)	(100.00)
31	Beban Sewa Peralatan Studio Audio	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	100.00
32	Beban Sewa Alat Pelindung Lainnya	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	100.00
33	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	100.00
34	Beban Sewa Hotel	4,797,000.00	0.00	4,797,000.00	100.00
35	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	2,500,000.00	11,400,000.00	(8,900,000.00)	(78.07)
36	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	145,315,000.00	73,060,083.00	72,254,917.00	98.90
37	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0.00	38,677,000.00	(38,677,000.00)	(100.00)
38	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	12,000,000.00	31,580,000.00	(19,580,000.00)	(62.00)
39	Beban Perjalanan Dinas Biasa	258,630,454.00	167,367,045.00	91,263,409.00	54.53

40	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,428,018,312.00	977,905,749.00	450,112,563.00	46.03
41	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	315,774,000.00	9,000,000.00	306,774,000.00	3,408.60
Beban Barang dan Jasa		5,024,970,916.00	2,853,474,027.00	2,171,496,889.00	76.10%

Dari tabel diatas disimpulkan bahwa Beban barang dan jasa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp. **2,171,496,889.00** atau 76,10 % dibandingkan dengan Beban barang dan jasa pada Tahun 2022.

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
c) Beban Hibah	3.674.249.600,00	1.174.249.600,00

Beban hibah adalah Beban pemerintah dalam bentuk uang dan barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara, daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang–undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen yang ada pada Badan Kesbang & Politik Provinsi Sulawesi Barat selama Tahun Anggaran 2023, beban hibah dari Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah senilai Rp. **3.674.249.600,00**. Adapun perinciannya sebagai berikut :

Tabel 22
Daftar Rincian Realisasi Beban hibah Tahun Anggaran 2023
(dalam rupiah)

No	Uraian	TA 2023	TA 2022	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	2,500,000,000.00	0.00	2,500,000,000.00	100.00
2	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	100.00
3	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0.00	100,000,000.00	(100,000,000.00)	(100.00)
4	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1,074,249,600.00	1,074,249,600.00	0.00	0.00
Jumlah Beban Hibah		3,674,249,600.00	1,174,249,600.00	2,500,000,000.00	212.90%

Dari tabel diatas disimpulkan bahwa Beban hibah Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Tahun 2023 sebesar Rp. 3,674,249,600.00 atau naik Sebesar Rp. 2,500,000,000.00 atau 212.90% dari Beban Hibah Tahun 2022.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
d) Beban Perjalanan Dinas	2.002.422.766,00	1.154.272.794,00

Beban Perjalanan Dinas adalah merupakan kompensasi terhadap Pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil & Pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah yg belum berstatus PNS sebagai biaya dalam melaksanakan Perjalanan Dinas yang ada pada Badan Kesbang & Politik Provinsi Sulawesi Barat selama Tahun Anggaran 2023, beban Perjalanan Dinas dari Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah senilai Rp. 2.002.422.766,00. Berikut rincian Beban Perjalanan Dinas :

Tabel 23
Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2023

(dalam rupiah)					
No	Uraian	TA 2023	TA 2022	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	258,630,454.00	167,367,045.00	91,263,409.00	54.53
2	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,428,018,312.00	977,905,749.00	450,112,563.00	46.03
3	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	315,774,000.00	9,000,000.00	306,774,000.00	3,408.60
Jumlah Beban Perjalanan Dinas		2,002,422,766.00	1,154,272,794.00	848,149,972.00	73.48%

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Beban perjalanan Dinas per 31 Desember 2023 pada Badan Kesbang dan Politik adalah senilai Rp. 2,002,422,766.00, atau naik sebesar Rp. 848,149,972.00 atau 73.48% dari beban perjalanan Dinas Tahun 2022 yang sebesar Rp. 1,154,272,794.00

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
e) Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	48.690.573,00	20.323.626,00

Beban Penyusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu nya waktu, dan kondisi yang ada pada Badan Kesbang & Politik Provinsi Sulawesi Barat selama Tahun Anggaran 2023, Penyusutan dan amortisasi dari Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah senilai Rp. 0,00

No	Uraian	TA 2023	TA 2022	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga- Alat Pendingin	9.490.500,00	790,876.00	8.699.624,00	1.100,00
2	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat- Lemari dan Arsip Pejabat	1.164.249,00	3,492,750.00	(2.328.501,00)	(66,67)
3	Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan	2.025.071,00	4,659,650.00	(2.634.579,00)	(56,54)

	Studio Video dan Film				
4	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	437.479,00	0,00	437.479,00	100,00
5	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain	0.00	405,209.00	(405,209.00)	(100.00)
6	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Immunologi	405.209,00	0,00	405.209,00	100,00
7	Beban Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	23.310.000,00	5,900,502.00	17.409.498,00	295,05
8	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	11.566.982,00	5,074,639.00	6.492.343,00	127,94
9	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	291.083,00	0,00	291.083,00	100,00
Jumlah Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin		48.690.573,00	20,323,626.00	28.366.947,00	139,58

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 pada Badan Kesbang dan Politik adalah senilai Rp. 00.00, Beban Penyusutan Tahun 2022 sebesar Rp. (20,323,626.00) atau naik senilai Rp. 28.366.947,00 atau 139,58 %.

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
3. SURPLUS / DEFISIT - LO	= (11.950.655.433,00)	(7.603.934.238,00)

Surplus/Defisit-Lo adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Adapun surplus/defisit – LO sampai dengan 31 Desember 2023 adalah Rp. (11.896.899.755,00) atau naik sebesar Rp (4.346.721.195,00) atau 57,16% dari Tahun 2022.

V.4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir laporan perubahan ekuitas (LPE), Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas menggunakan data Ekuitas Awal dan data perubahan ekuitas periode berjalan yang salah satunya diperoleh dari Laporan Operasional yang telah dibuat sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas ini akan menggambarkan pergerakan ekuitas SKPD.

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan.

- a) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan
 Surplus/Defisit-Lo adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa, adapun surplus/defisit LO sampai dengan 31 Desember 2023 adalah senilai Rp. (11.950.655.433,00).
- b) Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari *dampak kumulatif* yang disebabkan oleh *perubahan* kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, antara lain :

- 1) Koreksi Nilai Persediaan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat, tidak terjadi kesalahan-kesalahan atas transaksi pada periode sebelumnya yang menyebabkan perubahan atas nilai persediaan tersebut.
- 2) Perubahan nilai aset tetap karena *revaluasi* aset tetap.
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat, tidak terjadi kesalahan-kesalahan atas nilai aset tetap yang disebabkan karena adanya revaluasi aset tetap selama tahun 2023.
- 3) Koreksi Ekuitas Lainnya
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat, tidak terjadi koreksi-koreksi atas ekuitas lainnya selama tahun 2023.

c) Ekuitas akhir

Ekuitas Akhir adalah selisih antara ekuitas awal tambah/kurang surplus/defisit tambah/kurang koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, Badan Kesbang dan Politik Provinsi Sulawesi Barat menyajikan ekuitas per Tahun Anggaran 2023 senilai Rp. 182.990.754,00 dan merupakan kekayaan bersih Badan Kesbang dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir laporan perubahan ekuitas (LPE). LPE menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LPE menggunakan data Ekuitas Awal dan data perubahan ekuitas periode berjalan yang salah satunya diperoleh dari Laporan Operasional yang telah dibuat sebelumnya. LPE ini akan menggambarkan pergerakan ekuitas SKPD. LPE merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan.

BAB VI PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, Laporan Keuangan Badan Kesbang & Politik Tahun Anggaran 2023 Provinsi Sulawesi Barat, dapat disimpulkan sebagai berikut :

V.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan pada Tahun Anggaran 2023 secara umum untuk pendapatan dan belanja serta pembiayaan sebagai berikut:

a. Pendapatan

Berdasarkan kebijakan umum di bidang Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan upaya-upaya untuk mengoptimalkan Pendapatan Daerah yang telah dilaksanakan selama ini, maka Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2023 secara kumulatif direncanakan senilai Rp.0,00 dan terealisasi senilai Rp. 4.800.000,00 yang terdiri dari :

- Lain-lain Pendapatan yang Sah dianggarkan senilai Rp.0,00, dengan realisasi senilai Rp. 4.800.000,00 atau 0,00%.

b. Belanja

Pada Tahun 2023 ini, program dan kegiatan Badan Kesbang & Politik Provinsi Sulawesi Barat dianggarkan ke dalam belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja modal, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Di dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dialokasikan dana untuk belanja daerah senilai Rp. 12.368.748.505 sampai akhir Tahun Anggaran 2023 dapat terealisasi senilai Rp. 11.959.279.905,00 atau 96,69 %, dengan prioritas Kegiatan, meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat dan memelihara hasil pembangunan yang telah dicapai agar tetap dapat difungsikan secara optimal.

- Anggaran dapat direalisasi senilai Rp. 11.959.279.905,00 atau 96,69 %

V.2. Neraca

a. Aset

Aset Badan Kesbang & Politik Provinsi Sulawesi Barat secara keseluruhan pada Tahun Anggaran 2023 ber nilai Rp. 182.990.754,00 dan Penurunan senilai Rp. 12.525,528.00 atau 6,41 % dibanding Tahun Anggaran 2022 senilai Rp. 195.516.282,00. Aset tersebut terdiri atas:

1) Aset Tetap

Aset tetap Badan Kesbang & Politik Provinsi Sulawesi Barat pada Tahun Anggaran 2023 bernilai Rp. 182.895.304,00 Sedangkan pada Tahun Anggaran 2022 setelah penyusutan bernilai Rp. 173.965.877,00 atau naik sebesar Rp. Rp. 8,929,427.00 atau 5,13 %.

2) Dana Cadangan

Pada Tahun Anggaran 2023 maupun 2022 tidak terdapat dana cadangan pada Badan Kesbang & Politik Provinsi Sulawesi Barat;

3) Aset Lainnya

Aset lainnya pada neraca Tahun Anggaran 2023 Badan Kesbang & Politik Provinsi Sulawesi Barat Senilai Rp. 00,00, Sementara pada Tahun Anggaran 2022, nilai aset lainnya adalah Rp. 21.415.105,00, atau turun (Rp. 21.415.105,00) atau 100,00%

b. Kewajiban

Kewajiban Badan Kesbang & Politik Provinsi Sulawesi Barat pada Tahun Anggaran 2023 senilai Rp.0,00 atau sama dengan Tahun Anggaran 2022 senilai Rp.0,00.

c. Ekuitas

Ekuitas dana pada Tahun Anggaran 2023 Badan Kesbang & Politik Provinsi Sulawesi Barat adalah senilai Rp. 182.990.754,00 atau turun sebesar Rp.

(12,525,528.00) atau 6,41%. dari Tahun Anggaran 2022 yang senilai Rp. Rp.195.516.282,00

V.3. Laporan Operasional (LO)

a. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO per 31 Desember 2023 Badan Kesbang & Politik Provinsi Sulawesi Barat adalah senilai Rp. 4,800,000.00 terdiri dari pendapatan Asli Daerah senilai Rp.0,00; Pendapatan Transfer/Perimbangan senilai Rp.0,00 dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah senilai Rp. 4,800,000.00 .

b. Beban

Beban per 31 Desember 2023 Badan Kesbang & Politik Provinsi Sulawesi Barat adalah senilai Rp. 11.950.390.328,00, terdiri dari Beban Operasi (Beban Pegawai , Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas), Beban Transfer, Beban Hibah, dan Beban lain-lain.

V.4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2023 oleh Badan Kesbang & Politik Provinsi Sulawesi Barat adalah senilai Rp. 182.990.754,00 sedangkan Tahun Anggaran 2022 senilai Rp. 195.516.282,00 atau mengalami penurunan Rp. (12,525,528.00) atau 6,41%.